

**ANALISIS YURIDIS ALASAN PENGAJUAN KASASI OLEH  
TERDAKWA DAN KONSTRUKSI HUKUM HAKIM MAHKAMAH  
AGUNG DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS  
PERKARA KESAKSIAN YANG DIANGGAP PALSU  
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1315 K/PID/2007)**



**Penulisan Hukum  
(SKRIPSI)**

**Disusun Dan Diajukan Untuk Melengkapi Syarat- Syarat Guna Memperoleh  
Derajat Sarjana Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Oleh:  
IKHA NURHAYATI  
E1106135**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA**

**2010**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**ANALISIS YURIDIS ALASAN PENGAJUAN KASASI OLEH  
TERDAKWA DAN KONSTRUKSI HUKUM HAKIM MAHKAMAH  
AGUNG DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS  
PERKARA KESAKSIAN YANG DIANGGAP PALSU  
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR. 1315 K/PID/2007)**

Penulisan Hukum (Skripsi)

Disusun oleh :

**IKHA NURHAYATI**

NIM : E. 1106135

Disetujui untuk Dipertahankan

Dosen Pembimbing

**BAMBANG SANTOSO, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19620209198903100**

**PENGESAHAN PENGUJI**  
**Penulisan Hukum (Skripsi)**  
**ANALISIS YURIDIS ALASAN PENGAJUAN KASASI OLEH**  
**TERDAKWA DAN KONSTRUKSI HUKUM HAKIM MAHKAMAH**  
**AGUNG DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA**  
**KESAKSIAN YANG DIANGGAP PALSU**  
**(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR. 1315 K/PID/2007)**

Disusun oleh :

**IKHA NURHAYATI**

NIM : E. 1106135

Telah diterima dan di sahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 29 Juli 2010

**TIM PENGUJI**

1. Edy Herdyanto, S.H., M.H. (.....)

NIP. 195706291985031002

Ketua

2. Kristiyadi, S.H., M.Hum. (.....)

NIP:195812251986011001

Sekretaris

3. Bambang Santoso, S.H.,M.Hum (.....)

NIP: 196202091989031001

Anggota

**MENGETAHUI**

Dekan,

Mohammad Jamin, S.H, M.Hum.

NIP.196109301986011001

**PERNYATAAN**

Nama : Ikha Nurhayati

Nim : E. 1106135

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul : **ANALISIS YURIDIS ALASAN PENGAJUAN KASASI OLEH TERDAKWA DAN KONSTRUKSI HUKUM HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA KESAKSIAN YANG DIANGGAP PALSU (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR. 1315 K/PID/2007)** adalah betul-betul karya sendiri. Hal- hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkn dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, Juli 2010

Yang membuat pernyataan

Ikha Nurhayati

E. 1106135

## MOTTO

**Setiap tulisan merupakan dunia tersendiri, yang terapung-apung antara dunia kenyataan dan dunia impian. (Pangemanann, 138)**

**Jangan anggap remeh si manusia, yang kelihatannya begitu sederhana; biar penglihatanmu setajam elang, pikiranmu setajam pisau cukur, perabaanmu lebih peka dari para dewa, pendengaran dapat menangkap musik dan ratap-tangis kehidupan; pengetahuanmu tentang manusia takkan bakal bisa kempot. (Mama, 119)**

**Ilmu pengetahuan, Tuan-tuan, betapa pun tingginya, dia tidak berpribadi. Sehebat-hebatnya mesin, dibikin oleh sehebat-hebat manusia dia pun tidak berpribadi. Tetapi sesederhana-sederhana cerita yang ditulis, dia mewakili pribadi individu atau malahan bisa juga bangsanya. (Von Kollwijn, 32)**

## PERSEMBAHAN

Karya kecil ini penulis persembahkan kepada :

- Allah SWT, Pencipta Langit dan Bumi, yang senantiasa memberikan kenikmatan pada umat-Nya;
- Ibu dan Bapak yang telah memberi kasih sayang, serta kehangatan dalam perjalanan penulis;
- Keluarga besarku yang telah banyak membantu dan yang telah memberi kasih sayang dan dukungannya.
- Sahabat serta teman-teman seperjuangan, sealmamater, dan seangkatan 2006 terima kasih atas persaudaraan dan persahabatannya.

## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang serta diiringi rasa syukur Alhamdulillah penulis panjatkan, penulisan hukum (Skripsi) yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS ALASAN PENGAJUAN KASASI OLEH TERDAKWA DAN KONSTRUKSI HUKUM HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA KESAKSIAN YANG DIANGGAP PALSU (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR. 1315 K/PID/2007)”** dapat penulis selesaikan.

Penulisan hukum ini membahas mengenai alasan Terdakwa dalam pengajuan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara kesaksian palsu serta konstruksi hukum hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus kesaksian yang dianggap palsu. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini, maka saran serta kritik dari semua pihak sangat penulis harapkan untuk memperkaya karya tulis ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, saran, dan dorongan bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan terutama kepada :

1. Bapak Moh. Jamin, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum UNS yang telah memberi izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
2. Bapak Edy Herdyanto, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Bapak Hernawan Hadi, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Surakarta yang telah memberikan nasehat, bimbingan dan dorongan kepada penulis.


4. Bapak Bambang Santoso, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Skripsi yang telah sabar memberikan bimbingan, dukungan, nasihat, motivasi demi kemajuan Penulis, dan juga cerita-cerita serta pengalaman yang dapat memberikan semangat bagi Penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan ilmu pengetahuan umumnya dan ilmu hukum khususnya kepada penulis sehingga dapat dijadikan dasar dalam penulisan skripsi ini dan semoga dapat penulis amalkan.
6. Seluruh staf tata usaha dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang ada di bagian transit, perpustakaan, pendidikan, pengajaran dan bagian-bagian yang lain, terima kasih atas bantuannya.
7. Ibu dan Bapak terima kasih atas doa dan semangat yang kalian berikan kepadaku. Semoga Ibu dan Bapak selalu diberikan nikmat kesehatan, rezeki dan umur panjang.
8. Seluruh keluarga besarku yang senantiasa memberiku suport, nasehat-nasehat yang baik dan kasih sayang yang lebih kepadaku.
9. Sahabat-sahabatku Putri, Eka, Mbak Indri, Mas Itut, Kori, Mbak Eka, Pak Api, Elok, Vita, Ucup, Liana, Een, Adi, Puput, Dewi, Nindya, Susi, Mbak Erna, Mas Nugroho yang selalu menemaniku dan selalu menjadi sahabat baikku.
10. Mas Kuncoro yang selalu membantu penulis jika penulis dalam kesulitan dan yang selalu memberi semangat dan dukungan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Keluarga Besar angkatan 2006 Fakultas Hukum UNS yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberi warna baru dalam hidup
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuannya bagi penulis, baik selama kuliah maupun dalam penyelesaian penulisan hukum ini.



Akhir kata penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna. Maka dari itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan dan semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak

Surakarta, Juli 2010

Penulis



## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL.....                                  | I    |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....                 | ii   |
| HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....                     | iii  |
| HALAMAN PERNYATAAN.....                             | iv   |
| HALAMAN MOTTO.....                                  | v    |
| HALAMAN PERSEMBAHAN.....                            | vi   |
| KATA PENGANTAR.....                                 | vii  |
| DAFTAR ISI.....                                     | x    |
| DAFTAR GAMBAR.....                                  | xii  |
| ABSTRAK.....  | xiii |
| ABSTRAK.....  | xiv  |
| <br>  |      |
| <b>BAB 1    PENDAHULUAN</b>                         |      |
| A. Latar Belakang Masalah.....                      | 1    |
| B. Perumusan Masalah.....                           | 7    |
| C. Tujuan Penelitian. ....                          | 7    |
| D. Manfaat Penelitian.....                          | 8    |
| E. Metode Penelitian.....                           | 9    |
| F. Sistematika Penulisan Hukum.....                 | 13   |
| <br>  |      |
| <b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b>                   |      |
| A. Kerangka Teori.....                              | 15   |
| 1. Tinjauan Tentang Kasasi.....                     | 15   |
| a. Pengertian Kasasi.....                           | 15   |
| b. Putusan Yang Dapat Diajukan Kasasi.....          | 15   |
| c. Alasan Kasasi.....                               | 17   |
| d. Tata Cara Pemeriksaan Kasasi.....                | 22   |
| e. Putusan Mahkamah Agung. ....                     | 28   |
| 2. Tinjauan Tentang Konstruksi Hukum Hakim Mahkamah |      |

|                |   |    |
|----------------|---|----|
|                | Agung Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara   |    |
|                | a. Konstruksi Analogi.....  | 31 |
|                | b. Konstruksi Penghalusan Hukum.....  | 32 |
|                | c. Argumentum A Contrario.....  | 32 |
|                | d. Fiksi Hukum.....   | 33 |
|                | 3. Tinjauan Tentang Kesaksian Palsu.....  | 34 |
|                | B. Kerangka Pemikiran.....  | 35 |
| <b>BAB III</b> | <b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>  |    |
|                | A. Alasan Pengajuan Kasasi oleh Terdakwa terhadap<br>Putusan Pengadilan Negeri Makasar dalam Perkara<br>Kesaksian yang Dianggap Palsu |    |
|                | 1. Kasus Posisi.....  | 39 |
|                | 2. Identitas Terdakwa.....  | 40 |
|                | 3. Dakwaan penuntut Umum Kejaksaan Negeri Makasar.....  | 40 |
|                | 4. Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Makasar.....   | 44 |
|                | 5. Amar Putusan Pengadilan Negeri Makasar.....  | 45 |
|                | 6. Amar Putusan Pengadilan Tinggi Makasar.....  | 46 |
|                | 7. Alasan Pengajuan Kasasi.....   | 46 |
|                | 8. Pembahasan .....   | 51 |
|                | B. Perimbangan Hakim mahkamah Agung Dalam<br>Memeriksa dan Memutus Perkara kesaksian Palsu  |    |
|                | 1. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung.....   | 59 |
|                | 2. Amar Putusan Mahkamah Agung.....   | 60 |
|                | 3. Pembahasan .....   | 60 |
| <b>BAB IV</b>  | <b>PENUTUP</b>  |    |
|                | A. SIMPULAN.....  | 64 |
|                | B. SARAN.....   | 65 |
|                | <b>DAFTAR PUSTAKA</b>   |    |

## DAFTAR GAMBAR

Gambar I

Kerangka Pemikiran



## ABSTRAK

**IKHA NURHAYATI, E.1106140, ANALISIS YURIDIS ALASAN PENGAJUAN KASASI OLEH TERDAKWA DAN KONSTRUKSI HUKUM HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA KESAKSIAN YANG DIANGGAP PALSU (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR. 1315 K/PID/2007).** Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan Hukum (Skripsi). 2010.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas mengenai bagaimanakah alasan Terdakwa dalam pengajuan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara kesaksian palsu serta bagaimanakah konstruksi hukum hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus kesaksian yang dianggap palsu.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan jenis data sekunder. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data sekunder yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Selanjutnya data yang diperoleh kemudian dipelajari, diklasifikasikan, dan dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan permasalahan penelitian.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa alasan terdakwa dalam pengajuan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara kesaksian palsu tersebut merupakan alasan kasasi yang tidak dibenarkan undang-undang karena tidak sesuai dengan yang diatur dalam pasal 253 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sedangkan konstruksi hukum Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus kesaksian yang dianggap palsu adalah bahwa Hakim Mahkamah Agung menggunakan konstruksi hukum yang bersifat fiksi hukum yaitu dengan dasar bahwa seseorang yang tidak mengerti hukum dapat dijatuhi pidana atas tindak pidana yang dilakukannya selama ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

## ABSTRACT

**IKHA NURHAYATI, E 1106140, A JURIDICAL ANALYSIS ON THE REASON OF APPEAL TO SUPREME COURT APPLICATION BY THE ACCUSED AND THE LAW CONSTRUCTION OF SUPREME COURT'S JUDGE IN EXAMINING AND DECIDING THE COUNTERFEIT TESTIMONY CASE (A STUDY ON SUPREME COURT'S DECISION NUMBER. 1315 K/PID/2007).** Law Faculty of Surakarta Sebelas Maret University. Thesis. 2010.

This research aims to find out clearly what the reason of the accused is in applying the appeal to Supreme Court against the Makassar First Instance Court's decision in the Counterfeit Testimony Case as well as how the law construction of the Supreme Court's Judge in examining and deciding the testimony considered as counterfeit.

This study belongs to an empirical research that is prescriptive in nature using secondary data type. Techniques of collecting data employed were library research, that is, to collecting secondary data relevant to the problem studied. Then, the data obtained was studied, classified and analyzed further consistent with the objective and problem of research.

Considering the research, it can be found that the reason of the accused in applying the appeal to Supreme Court against the Makassar First Instance Court's decision in the Counterfeit Testimony Case is the one not justified by the statute because it is not consistent with the article 253 clause (1) of Penal Code while the law construction of the Supreme Court's Judge in Examining and deciding the testimony considered as counterfeit is that the Judge uses law fiction construction considering that someone who does not understand the law can be imposed with punishment over the criminal action committed as long as there is the legislation regulating it.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal itu sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya.

Hukum bisa juga dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma ( Satjipto Rahardjo, 1982:14). Hukum juga berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum yang mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut.

Konsekuensi dari dianutnya hukum sebagai ideologi oleh suatu negara adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia, maka hukum juga wajib memberikan timbal balik terhadap negara yang menerimanya sebagai ideologi, dengan cara memperhatikan kebutuhan dan kepentingan-kepentingan anggota-anggota masyarakat serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka menciptakan keselarasan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan memberikan perhatian terhadap penciptaan keadilan dalam masyarakat, hukum tidak selalu bisa memberikan keputusan dengan segera, hukum membutuhkan waktu untuk menimbang-nimbang yang bisa memakan waktu lama sekali guna mencapai keputusan yang seadil-adilnya dan tidak merugikan masyarakat. Tujuan dari adanya hukum adalah memberikan pelayanan bagi masyarakat agar tercipta suatu ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan. Oleh karena itu para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya harus mempertimbangkan

kepentingan masyarakat dan selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada.

Indonesia sebagai negara hukum memiliki beberapa macam hukum untuk mengatur tindakan warga negaranya, antara lain adalah hukum pidana dan hukum acara pidana. Kedua hukum ini memiliki hubungan yang sangat erat, karena pada hakekatnya hukum acara pidana termasuk dalam pengertian hukum pidana. Hanya saja hukum acara pidana atau yang juga dikenal dengan sebutan hukum pidana formal lebih tertuju pada ketentuan yang mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana. Sedangkan hukum pidana (materiil) lebih tertuju pada peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tersebut.

Bukti konkrit dari hukum mengikat dan mengatur tindakan yang dilakukan setiap warga negara Indonesia adalah setiap warga negara yang melakukan tindak pidana harus mendapatkan proses peradilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Tujuan umum dari proses peradilan pidana tidaklah semata-mata menjatuhkan hukuman. Keseluruhan proses pemeriksaan ditujukan pada pengungkapan kebenaran materiil. Penting dalam keseluruhan proses persidangan adalah mengungkap apa yang sesungguhnya telah terjadi dan mengapa itu terjadi.

Melalui proses pemeriksaan berhasil diungkap apa yang sebenarnya terjadi, maka para pihak (hakim, jaksa atau penuntut umum, terdakwa atau pembela) dapat beranjak dari itu untuk menilai derajat kesalahan atau ketidaksalahan yang dilakukan seseorang. Dalam proses pemeriksaan diungkap perbuatan nyata yang dilakukan dan derajat kesalahan yang telah dilakukan. Tercakup ke dalamnya ialah pertimbangan akhir berkenaan dengan ada atau tidaknya alasan yang meniadakan pidana, alasan pemaaf ataupun pembeda. Kesemuanya berkenaan dengan



penilaian atas kemampuan seseorang tersebut untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Berkenaan dengan pengungkapan perbuatan nyata bahwa hal ini berkenaan dengan rumusan pidana (delik). Pengungkapan apa yang sebenarnya terjadi di dalam proses persidangan juga penting dalam pembentukan keyakinan majelis hakim. Ini satu elemen penting dalam proses peradilan pidana yang harus membantu majelis mengungkap kebenaran materiil. Dengan kata lain hakim harus memutus berdasarkan alat bukti dan keyakinannya (*beyond reasonable doubt*), yakni apakah orang tersebut bersalah atau tidak dan apakah orang tersebut dapat diminta pertanggungjawaban pidana.

Proses peradilan pidana yang dilakukan untuk mengungkapan kebenaran dilakukan dengan pembuktian yaitu mengajukan alat-alat bukti. Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, jenis alat bukti yang sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti adalah :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa;

Maksud penyebutan alat-alat bukti dengan urutan pertama pada keterangan saksi, selanjutnya keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa pada urutan terakhir, menunjukkan bahwa pembuktian (*bewijsvoering*) dalam hukum acara pidana diutamakan pada kesaksian. Namun perihal nilai alat-alat bukti yang disebut oleh Pasal 184 KUHAP tetap mempunyai kekuatan bukti (*bewijskracht*) yang sama penting dalam menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan

yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi dengan hukuman oleh hakim. Sehubungan dengan hal tersebut, maka para hakim harus selalu hati-hati, cermat dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian. Hakim harus meneliti sampai dimana batas minimum kekuatan pembuktian atau *bewijs kracht* dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP (M. Yahya Harahap, 1988: 793).

Memberikan kesaksian palsu sejak dulu dipandang sebagai suatu kesalahan yang amat buruk, karena perbuatan seperti itu dapat menyebabkan tujuan ditegakkannya hukum yang bertandaskan pada kebenaran dan keadilan menjadi kabur. Selain itu, apabila seseorang tersebut memberikan kesaksian yang ternyata palsu, akibatnya akan merugikan bagi orang lain.

Dengan berbagai alasan tersebut yaitu supaya tidak ada pihak yang dirugikan atas kesaksian palsu yang dilakukan seseorang maka terdapat peraturan yang mengaturnya yaitu dalam Pasal 242 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( KUHP) yang menyatakan “Barang siapa dalam hal- hal di mana undang- undang menentukan supaya memberi keterangan diatas sumpah, atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan- keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas, baik dengan lisan atau tulisan, oleh-nya sendiri maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Apabila seluruh pemeriksaan dalam sidang pengadilan selesai/telah ditutup, maka hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum, dan hadirin meninggalkan ruangan sidang. Pelaksanaan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud, dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus

untuk keperluan itu dan isi buku tersebut bersifat rahasia (pasal 182 ayat (7) KUHAP). Selain hal tersebut semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum jika diucapkan disidang terbuka untuk umum.

Sesudah putusan pemidanaan diucapkan, hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang apa yang menjadi haknya, yaitu (Andi Hamzah, 2008:284):

1. Hak segera menerima atau segera menolak putusan;
2. Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan yaitu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir (Pasal 196 ayat (3) jo. Pasal 233 ayat (2) KUHAP);
3. Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi dalam hal ia menerima putusan (Pasal 169 ayat (3) KUHAP jo. Undang-Undang Grasi);
4. Hak minta banding dalam waktu tujuh hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2) KUHAP (Pasal 196 ayat (3) jo. Pasal 233 ayat (2) KUHAP);
5. Hak segera mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (menolak putusan) dalam waktu seperti ditentukan dalam Pasal 235 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa selama perkara banding belum diputus oleh Pengadilan Tinggi, permintaan banding dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permintaan banding dalam perkara itu tidak boleh diajukan lagi (Pasal 196 ayat (3) KUHAP).

Jika pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara pidana yang berhubungan dengan kesaksian palsu merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri, mereka dapat mengajukan upaya hukum untuk

mendapatkan keadilan seperti yang mereka harapkan atau mereka inginkan. Upaya hukum selanjutnya yang harus ditempuh yaitu Upaya hukum banding. Tujuan dari diadakannya banding yaitu, pertama untuk menguji putusan pengadilan tingkat pertama tentang ketepatannya, dan kedua untuk pemeriksaan baru untuk keseluruhan perkara itu. Oleh karena itu banding juga sering disebut revisi.

Berdasarkan putusan banding yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi apabila terdakwa dengan kuasa hukumnya merasa belum puas maka selanjutnya dilakukan upaya hukum lain yaitu kasasi. Tujuan dari dilakukannya upaya hukum ini adalah, pertama memperbaiki dan meluruskan kesalahan penerapan hukum, agar hukum benar-benar dapat diterapkan sebagaimana mestinya serta apakah cara mengadili perkara benar-benar dilakukan menurut ketentuan undang-undang. Kedua disamping tindakan korelasi yang dilakukan Mahkamah Agung dalam peradilan kasasi, ada kalanya tindakan koreksi itu sekaligus menciptakan “hukum baru” dalam bentuk yurisprudensi. Dan yang ketiga yaitu bertujuan untuk pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum.

Sebagaimana halnya dalam pemeriksaan perkara pada sidang Pengadilan Negeri dan pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi, yang pertama-tama diteliti ialah hal-hal yang berkenaan dengan masalah “formal”. Jika syarat formal sudah tepat dan dipenuhi, barulah pemeriksaan pokok perkara dapat dimasuki. Begitu pula halnya dalam pemeriksaan kasasi. Langkah pertama yang harus diteliti Mahkamah Agung hal-hal yang bersangkutan dengan syarat formal. Apabila syarat-syarat formal permintaan kasasi telah sah dan dipenuhi, baru dapat diperiksa materi perkara (Yahya Harahap, 2006:583).

Pemeriksaan perkara oleh hakim Mahkamah Agung tersebut menggunakan berbagai pertimbangan dan penerapan hukum dalam memutuskan perkara, sehingga putusan yang di keluarkan Mahkamah Agung memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan hukum skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS ALASAN PENGAJUAN KASASI OLEH TERDAKWA DAN KONSTRUKSI HUKUM HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA KESAKSIAN YANG DIANGGAP PALSU ( STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1315 K/PID/2007 )”**.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang akan di bahas serta untuk lebih mengarahkan pembahasan, maka perumusan masalah yang diangkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah alasan terdakwa dalam pengajuan kasasi terhadap putusan pengadilan Negeri Makasar dalam perkara kesaksian yang dianggap palsu?
2. Bagaimanakah konstruksi hukum Hakim Mahkamah Agung dalam Memeriksa dan Memutus Kesaksian yang dianggap palsu ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Suatu kegiatan penelitian selalu mempunyai tujuan yang hendak dicapai sehingga diharapkan dapat menyajikan data yang akurat, serta mampu menjawab permasalahan yang telah dirumuskan secara tegas dalam rumusan masalah. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Tujuan Obyektif
  - a. Untuk mengetahui alasan terdakwa dalam pengajuan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Makasar dalam perkara kesaksian yang dianggap palsu.
  - b. Untuk mengetahui konstruksi hukum hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus perkara kesaksian yang dianggap palsu.

## 2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk memperoleh data yang lengkap dan jelas sebagai bahan utama dalam menyusun penulisan hukum sebagai persyaratan dalam mencapai gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- b. Untuk memperluas pengetahuan dan pengalaman serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek, terutama dalam bidang hukum acara pidana yang sangat berarti bagi penulis.
- c. Untuk memberi gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Dalam penelitian tentunya sangat di harapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat di ambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- b. Untuk memberi sumbangan pemikiran dalam mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan hukum acara pidana khususnya.
- c. Untuk lebih mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh selama menjalani kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan jawaban permasalahan yang di teliti.
- b. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam mengimplementasikan ilmu yang diperoleh.

- c. Hasil penulisan ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait masalah yang diteliti dan dapat dipakai sebagai sarana yang efektif dan memadai dalam hal yang berkaitan dengan kesaksian palsu di persidangan.
- d. Memberi sumbangan pemikiran khususnya yang berkaitan dengan alasan pengajuan kasasi oleh terdakwa dan konstruksi hukum hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus kesaksian yang dianggap palsu.

## **E. METODE PENELITIAN**

Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan- lingkungan yang dihadapi (Soerjono Soekanto, 1986:6). Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan hukum maka digunakan metode penelitian tertentu yang sesuai. Adapun metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini dapat di jelaskan sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif yang lebih mementingkan pemahaman yang ada daripada kuantitas/banyaknya data. (Lexy J.Moleong, 2003:3). Jadi dalam penelitian hukum normatif, peneliti tidak perlu mencari data langsung ke lapangan, sehingga cukup dengan mengumpulkan data-data sekunder dan mengkonstruksikan dalam suatu rangkaian hasil penelitian.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian bersifat preskriptif. Sebagai penelitian yang bersifat preskriptif, maka penelitian ini mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2006:22).

Dalam penelitian ini penulis ingin memperoleh gambaran yang lengkap dan jelas tentang alasan pengajuan kasasi oleh terdakwa dan konstruksi hukum hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus perkara kesaksian yang dianggap palsu.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian dalam penulisan hukum ini adalah dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*).

### **4. Jenis Data**

Jenis data yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka berupa keterangan-keterangan yang secara tidak langsung diperoleh melalui studi kepustakaan, Peraturan perundang-undangan, seperti KUHAP, Peraturan Kehakiman, dan peraturan perundangan lain yang terkait, yurisprudensi, arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, seperti putusan dan tulisan-tulisan ilmiah dan sumber-sumber tertulis lainnya, buku-buku, literatur, dokumen resmi, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Karena penelitian ini lebih bersifat penelitian normatif, maka lebih menitikberatkan penelitian pada data sekunder sedangkan data primer lebih bersifat penunjang.

### **5. Sumber Data**

Sumber data merupakan tempat data suatu penelitian yang dapat diperoleh dan yang akan digunakan dalam penelitian hukum normatif yaitu sumber data sekunder yang meliputi bahan-bahan kepustakaan yang dapat berupa dokumen, buku-buku, laporan, arsip dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum atau bahan pustaka yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis, adapun yang penulis gunakan adalah:



- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- 3) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 5) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1315 K/Pid/2007

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti:

- 1) Hasil karya ilmiah para sarjana yang relevan/ terkait dalam penelitian ini.
- 2) Hasil-hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.
- 3) Buku-buku penunjang lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan ini berupa pengertian- pengertian yang diperoleh dari kamus hukum dan bahan dari internet.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data sekunder. Penulis mengumpulkan data sekunder yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti yang digolongkan sesuai dengan katalogisasi. Selanjutnya data yang diperoleh kemudian dipelajari, diklasifikasikan dan selanjutnya dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan permasalahan penelitian. Penulis mengumpulkan data sekunder dari peraturan perundang- undangan, karangan ilmiah, dokumen resmi, serta pengumpulan data melalui media internet.

## 7. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan logika deduktif. Dalam hal ini sumber penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini dengan menggunakan inventarisasi sekaligus mengkaji dari penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan beserta dokumen-dokumen yang dapat membantu menafsirkan norma terkait, kemudian sumber penelitian tersebut diolah dan dianalisis untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dari sumber penelitian yang diolah sehingga pada akhirnya dapat diketahui alasan pengajuan kasasi oleh terdakwa dan konstruksi hukum hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus perkara kesaksian yang dianggap palsu.

Menurut Philipus M.Hadjon sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus) dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion* (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 47). Didalam logika silogistik untuk penalaran umum yang bersifat premis mayor adalah aturan hukum sedangkan premis minornya adalah fakta hukum. Sedangkan menurut Johnny Ibrahim, mengutip pendapat Bernard Arief Shiharta logika deduktif merupakan suatu teknik untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat individual (Johnny Ibrahim, 2008:249)

## F. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum, maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab yang tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan

pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika keseluruhan hasil penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini penulis berusaha memberi gambaran awal tentang penelitian yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum yang digunakan untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian ini secara garis besar.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai dua hal yaitu, yang pertama adalah kerangka teori yang melandasi penelitian serta mendukung di dalam memecahkan masalah yang diangkat dalam penulisan hukum ini, yang meliputi: Pertama mengenai Tinjauan Tentang Kasasi meliputi, pengertian kasasi, putusan yang dapat dikasasi, alasan kasasi, tata cara pemeriksaan kasasi, dan putusan Mahkamah Agung. Kedua, Tinjauan Tentang Konstruksi Hukum Hakim Mahkamah Agung Dalam Memeriksa dan Memutus Perkara. Ketiga, Tinjauan Umum Tentang Kesaksian Palsu. Selain itu, untuk memudahkan pemahaman alur berfikir, maka dalam bab ini juga disertai dengan kerangka pemikiran.

#### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam hal ini penulis membahas dan menjawab permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya yaitu apa alasan pengajuan kasasi oleh terdakwa dan konstruksi hukum hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus kesaksian yang dianggap palsu.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Merupakan penutup yang menguraikan secara singkat tentang simpulan akhir dari pembahasan dan jawaban atas rumusan

permasalahan, dan diakhiri dengan saran-saran yang didasarkan atas permasalahan yang diteliti.

#### DAFTAR PUSTAKA



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. KERANGKA TEORI

##### 1. Tinjauan Tentang Kasasi

###### a. Pengertian Kasasi

Lembaga kasasi sebenarnya berasal dari Perancis. Kata asalnya ialah *casser* yang artinya memecah. Suatu putusan hakim dibatalkan demi untuk mencapai kesatuan peradilan. Semula berada di tangan raja beserta dewannya yang disebut *conseil du Roi*. Setelah revolusi yang meruntuhkan kerajaan Perancis, dibentuklah suatu badan khusus yang tugasnya menjaga kesatuan penafsiran hukum, jadi merupakan badan antara yang menjembatani pembuat undang-undang dan kekuasaan kehakiman.

Kemudian lembaga kasasi tersebut ditiru pula di negeri Belanda yang pada gilirannya dibawa pula ke Indonesia. Pada dasarnya kasasi didasarkan atas pertimbangan bahwa terjadi kesalahan penerapan hukum atau hakim telah melampaui kekuasaan kehakimannya. Arti kekuasaan kehakiman itu ditafsirkan secara luas dan sempit. Yang menafsirkan secara sempit ialah D. Simons yang mengatakan jika hakim memutus suatu perkara padahal hakim tidak berwenang menurut kekuasaan kehakiman. Dalm arti luas misalnya, jika hakim pengadilan tinggi memutus padahal hakim pertama telah membebaskan (Andi Hamzah, 2008:297-298).

###### b. Putusan Yang Dapat Diajukan Kasasi

Menurut ketentuan Pasal 244 KUHAP putusan perkara yang dapat diajukan permohonan kasasi adalah semua putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh

pengadilan kecuali terhadap putusan Mahkamah Agung sendiri dan putusan bebas.

1) Terhadap Semua Putusan Pengadilan Negeri dalam Tingkat Pertama dan Tingkat Terakhir

Artinya, jenis perkara yang diputus oleh pengadilan Negeri yang dalam kedudukannya sekaligus sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir, yang terhadap putusan tidak dapat diajukan permohonan banding. Jenis perkara yang diputus dalam tingkat pertama dan terakhir oleh Pengadilan Negeri ialah perkara-perkara yang diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat .

2) Terhadap Semua Putusan Pengadilan Tinggi yang Diambilnya pada Tingkat Banding

Terhadap putusan Pengadilan Negeri yang dapat diajukan permohonan banding, dan terhadap putusan itu diajukan permohonan banding serta Pengadilan Tinggi telah mengambil putusan pada tingkat banding, terhadap putusann banding tersebut dapat diajukan kasasi.

Putusan diataslah yang dikualifikasikan sebagai putusan pengadilan “tingkat terakhir” yaitu setiap putusan yang diambil atau dijatuhkan pengadilan; baik oleh Pengadilan Negeri yang menurut ketentuan undang-undang sekaligus bertindak sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir, maupun terhadap putusan yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding. Dalam putusan-putusan yang demikian terkandung pengertian makna “putusan tingkat terakhir” oleh pendadilan lain selain daripada Mahkamah Agung.

3) Tentang Putusan Bebas

Berdasarkan ketentuan Pasal 244 KUHAP, terhadap putusan bebas tidak dapat diajukan permohonan kasasi.

Akan tetapi, kenyataan praktek, larangan pasal 244 tersebut telah disingkirkan oleh Mahkamah Agung secara *contra legem*. Mengenai hal ini sudah dibicarakan baik pada ulasan yang berhubungan dengan putusan bebas dikaitkan dengan upaya banding dan kasasi maupun pada pendahuluan uraian kasasi. Dalam uraian dimaksud secara panjang lebar sudah dijelaskan:

- a) Permohonan banding terhadap putusan bebas, mutlak tidak dapat diajukan. Jadi, dengan dalih dan alasan apapun, permohonan banding terhadap putusan bebas mutlak tidak dapat diajukan. Hal ini sesuai dengan pasal 67 KUHAP. Nyatanya praktek peradilan sampai pada saat ini, masih berpegang teguh secara murni dan konsekuen terhadap Pasal 67 tersebut.
- b) Permohonan pemeriksaan kasasi terhadap putusan bebas dapat diajukan. Inilah yang kita jumpai dalam kenyataan praktek peradilan, telah dengan sengaja menyingkirkan Pasal 244. Apa yang telah dilarang Pasal itu telah dibenarkan dalam kenyataan praktek. Hal ini jelas-jelas merupakan *contra legem*, yakni praktek dan penerapan hukum yang secara terang-terangan “bertentangan dengan undang-undang”(Yahya Harahap,2006:534).

### **c. Alasan Kasasi**

Alasan pengajuan kasasi terbagi menjadi dua yaitu alasan kasasi yang dibenarkan undang-undang dan alasan kasasi yang tidak dibenarkan undang-undang.

#### **1) Alasan Kasasi Yang Dibenarkan Menurut Undang-Undang**

Alasan kasasi yang sudah ditentukan secara “limitatif” dalam Pasal 253 ayat (1). Pemeriksaan kasasi dilakukan Mahkamah Agung berpedoman kepada alasan-alasan tersebut. Sejalan dengan itu, pemohon kasasi harus

mendasarkan keberatan-keberatan kasasi bertitik tolak dari alasan yang disebutkan Pasal 253 ayat (1). Yang harus diutarakan dalam memori kasasi ialah keberatan atas putusan yang dijatuhkan pengadilan kepadanya, karena isi putusan itu mengandung kekeliruan atau kesalahan yang tidak dibenarkan oleh Pasal 253 ayat (1).

Alasan kasasi yang diperkenankan atau yang dapat dibenarkan Pasal 253 ayat (1) terdiri dari:

- a) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c) Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Ketiga hal ini keberatan kasasi yang dibenarkan undang-undang sebagai alasan kasasi. Di luar ketiga alasan ini, keberatan kasasi ditolak karena tidak dibenarkan undang-undang. Penentuan alasan kasasi yang limitatif dengan sendirinya serta sekaligus “membatasi” wewenang Mahkamah Agung memasuki pemeriksaan perkara dalam tingkat kasasi, terbatas hanya meliputi kekeliruan pengadilan atas ketiga hal tersebut. Di luar ketiga hal itu, undang-undang tidak membenarkan Mahkamah Agung menilai dan memeriksanya. Oleh karena itu, bagi seseorang yang mengajukan permohonan kasasi, harus benar-benar memperhatikan keberatan kasasi yang disampaikan dalam memori kasasi, agar keberatan itu dapat mengenai sasaran yang ditentukan Pasal 253 ayat (1). Menyimpang dari makna dan jiwa yang terkandung dari ketiga alasan tadi, tidak diperhatikan dan tidak dibenarkan Mahkamah Agung. Sedapat mungkin pemohon kasasi dapat memperlihatkan



dalam memori kasasi bahwa putusan pengadilan yang dikasasi mengandung:

- a) Kesalahan penerapan hukum
- b) Atau pengadilan dalam mengadili dan memutus perkara tidak melaksanakan cara mengadili menurut ketentuan undang-undang
- c) Atau pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, baik hal itu mengenai wewenang absolut maupun relatif atau pelampauan wewenang dengan cara memasukkan hal-hal yang nonyuridis dalam pertimbangannya.

## 2) Alasan Kasasi Yang Tidak Dibenarkan Undang-Undang

- a) Keberatan Kasasi Putusan Pengadilan Tinggi Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri

Alasan kasasi yang memuat keberatan, putusan Pengadilan Tinggi tanpa pertimbangan yang cukup menguatkan putusan Pengadilan Negeri, tidak dapat dibenarkan dalam pemeriksaan kasasi,. Percuma pemohon kasasi mengajukan alasan keberatan yang demikian, sebab seandainya Pengadilan Tinggi menguatkan putusan serta sekaligus menyetujui perimbangan Pengadilan Negeri, hal itu:

(1) Tidak merupakan kesalahan penerapan hukum, dan tidak merupakan pelanggaran dalam melaksanakan peradilan menurut ketentuan undang-undang serta tidak dapat dikategorikan melampaui batas wewenang yang ada padanya:

(2) Malahan tindakan Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri, masih dalam batas wewenang yang ada padanya, karena berwenang penuh menguatkan dan mengambil alih putusan Pengadilan Negeri yang dianggap telah tepat.

b) Keberatan Atas Penilaian Pembuktian

Keberatan kasasi atas penilaian pembuktian termasuk di luar alasan kasasi yang dibenarkan Pasal 253 ayat (1). Oleh karena itu, Mahkamah Agung tidak berhak menilainya dalam pemeriksaan tingkat kasasi. Hal ini berbeda dengan kesalahan penerapan hukum pembuktian, kesalahan penerapan hukum pembuktian bukan atau tidak merupakan penilaian pembuktian. Oleh karena itu, keberatan tersebut “dapat dibenarkan” dalam tingkat kasasi.

c) Alasan Kasasi Yang Bersifat Pengulangan Fakta

Alasan kasasi yang sering dikemukakan pemohon ialah “pengulangan fakta”, padahal sudah jelas alasan kasasi seperti ini tidak dibenarkan undang-undang. Arti pengulangan fakta ialah mengulang-ulang kembali hal-hal dan peristiwa yang telah pernah dikemukakannya baik dalam pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri maupun dalam memori banding. Isi memori kasasi yang diajukan hanya mengulang kembali kejadian dan keadaan yang telah pernah dikemukakannya pada pemeriksaan Pengadilan Negeri, pemohon telah mengemukakan keadaan dan fakta-fakta. Kemudian hal itu kembali lagi diutarakannya dalam memori kasasi menjadi alasan kasasi. Keberatan kasasi yang seperti ini, tidak dibenarkan undang-undang, dan Mahkamah Agung menganggapnya sebagai pengulangan fakta yang tidak perlu dipertimbangkan dalam tingkat kasasi.

d) Alasan Yang Tidak Menyangkut Persoalan Perkara

Alasan yang seperti ini pun sering dikemukakan pemohon dalam memori kasasi, mengemukakan keberatan yang menyimpang dari apa yang menjadi

pokok persoalan dalam putusan perkara yang bersangkutan. Keberatan kasasi yang seperti ini dianggap irrelevant karena berada diluar jangkauan pokok permasalahan atau dianggap tidak mengenai masalah pokok yang bersangkutan dengan apa yang diputus pengadilan.

e) Berat Ringannya Hukuman atau Besar Kecilnya Jumlah Denda

Keberatan semacam ini pun pada prinsipnya tidak dapat dibenarkan undang-undang, sebab tentang berat ringannya hukuman pidana yang dijatuhkan maupun tentang besar kecilnya jumlah denda adalah wewenang pengadilan yang tidak takhluk pada pemeriksaan tingkat kasasi.

f) Keberatan Kasasi Atas Pengembalian Barang Bukti

Alasan kasasi semacam ini pun tidak dapat dibenarkan. Pengembalian barang bukti dalam perkara pidana adalah wewenang pengadilan yang tidak takhluk pada pemeriksaan kasasi. Pengadilan sepenuhnya berhak menentukan kepada siapa barang bukti dikembalikan.

g) Keberatan Kasasi Mengenai Novum

Suatu prinsip yang juga perlu diingat dalam masalah keberatan kasasi harus mengenai hal-hal yang telah “pernah diperiksa” sehubungan dengan perkara yang bersangkutan, baik dalam sidang Pengadilan Negeri maupun dalam tingkat banding. Berarti suatu hal yang diajukan dalam keberatan kasasi, padahal hal itu tidak dapat diperiksa dan diajukan baik pada pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri maupun pada pemeriksaan tingkat banding , tidak dapat dibenarkan karena tidak takhluk pada pemeriksaan kasasi. Pengajuan hal seperti

ini dalam keberatan kasasi dianggap “hal baru” atau “novum”.

#### **d. Tata Cara Pemeriksaan kasasi**

Tidak banyak masalah yang menyangkut tata cara pemeriksaan perkara pada tingkat kasasi. Garis besarnya diatur pada Pasal 253 ayat (2) dan (3)

- 1) Pemeriksaan dilakukan dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim

Majelis yang paling kecil pada lembaga Mahkamah Agung terdiri dari sekurang-kurangnya 3 orang Hakim Agung. Sedang majelis besar terdiri dari semua Hakim Agung yang disebut full chamber atau en banc. Namun, dalam melaksanakan tugas peradilan sehari-hari dalam memeriksa perkara kasasi, tidak selamanya dilakukan oleh majelis lengkap. Jika perkara kasasi sederhana, cukup diperiksa dan diputus oleh majelis kecil, yang terdiri dari 3 orang hakim. Salah seorang diantaranya bertindak sebagai “ketua majelis” sedang yang dua orang berkedudukan sebagai “hakim anggota” Jika dianggap perlu, terutama untuk memeriksa dan memutus perkara tertentu yang dianggap memerlukan pemikiran dan pendapat yang matang, dapat dibentuk majelis yang terdiri dari 5 atau 7 orang hakim. Tapi dalam kenyataan sekarang, jarang terjadi pembentukan majelis yang demikian. Apalagi majelis paripurna lebih “insidental” sifatnya.

- 2) Pemeriksaan berdasar berkas perkara

Pemeriksaan perkara pada peradilan kasasi pada umumnya tidak langsung secara lisan. Berbeda dengan tata cara pemeriksaan perkara pada tingkat Pengadilan Negeri. Di Pengadilan Negeri sidang pemeriksaan perkara dilakukan secara langsung dalam suatu ruang sidang dengan

caramenghadirkan terdakwa dan saksi-saksi serta dihadiri penuntut umum maupun penasehat hukum. Jelasnya, pemeriksaan dilakukan secara lisan.

Lain halnya pemeriksaan perkara pada tingkat kasasi. Pemeriksaan dilakukan tanpa dihadiri terdakwa, saksi dan penuntut umum. Memang seandainya ada urgensi dan relevansi, secara kasuistik Mahkamah Agung dapat melakukan pemeriksaan langsung mendengar keterangan saksi dan atau terdakwa (*hearing*) dalam ruang sidang yang lengkap dihadiri terdakwa, penuntut umum, penasehat hukum, dan saksi-saksi, seperti jalannya pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri, tapi jarang terjadi dalam praktek. Kalau begitu, dasar pemeriksaan perkara kasasi menurut Pasal 253 ayat (2) bersumber dari “berkas perkara” yang diterima Mahkamah Agung dari Pengadilan, yang terdiri dari:

- a) Berita acara pemeriksaan dari penyidik,
- b) Berita acara pemeriksaan di sidang pengadilan,
- c) Semua surat-surat yang timbul di persidangan yang ada hubungannya dengan perkara,
- d) Putusan pengadilan pertama, dan
- e) Atau putusan tingkat terakhir.

Itulah yang menjadi bahan pemeriksaan perkara dalam tingkat kasasi, berkas perkara, terutama putusan tingkat banding. Apakah putusan itu benar-benar sesuai dengan berita acara dan surat-surat yang ada, serta apakah dalam putusan itu ada kesalahan penerapan hukum. Masing-masing anggota majelis membuat dan menyimpulkan pendapat, untuk dibahas dan dipertemukan dalam musyawarah majelis menjadi putusan.

### 3) Pemeriksaan tambahan

Tidak selamanya pemeriksaan perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding telah tuntas dilakukan. Sering dijumpai kekurangan pemeriksaan yang dianggap sangat penting dan menentukan dalam mengambil putusan. Maksud pemeriksaan tambahan bertujuan untuk menambah dan melengkapi pemeriksaan yang dianggap perlu. Mungkin sesuatu yang dianggap pengadilan tidak penting dan diabaikan, dianggap penting oleh Mahkamah Agung.

#### a) Pemeriksaan tambahan didasarkan atas putusan sela

Untuk memungkinkan terjadi pemeriksaan tambahan Mahkamah Agung menempuh proses pengeluaran “putusan sela” Putusan sela ialah putusan yang diambil sebelum putusan akhir, yang bertujuan untuk menambah kelengkapan keterangan dalam mengambil putusan akhir. Putusan sela sama sekali belum menyelesaikan perkara secara tuntas. Tuntasnya penyelesaian putusan perkara, baru diambil setelah diterima kembali berita acara hasil pemeriksaan tambahan, dengan acuan penerapan:

##### (1) Mahkamah Agung mengeluarkan putusan sela.

Di dalam putusan sela ditentukan secara rinci apa saja yang hendak diperiksa, yang dituangkan Mahkamah Agung dalam amar putusan. Berpedoman pada rincian itulah pemeriksaan tambahan dilakukan oleh Pengadilan Negeri. Putusan sela dilampirkan dalam berkas perkara semula, untuk selanjutnya dikirimkan kembali kepada Pengadilan Negeri.

##### (2) Pemeriksaan tambahan dilakukan dalam sidang sebagaimana halnya proses pemeriksaan biasa.

Dengan adanya putusan sela yang memerintahkan pemeriksaan tambahan, Pengadilan yang diperintahkan membuka dan mengadakan lagi pemeriksaan perkara dalam suatu persidangan seperti halnya proses pemeriksaan biasa.

Seandainya Mahkamah Agung dengan putusan sela memerintahkan Pengadilan Negeri untuk melakukan pemeriksaan tambahan, segera setelah penerimaan putusan sela:

- (a) Ketua Pengadilan Negeri segera mengeluarkan penetapan penunjukan hakim majelis yang akan bertindak melakukan pemeriksaan tambahan.
- (b) Atas dasar penunjukan penetapan tadi, majelis tersebut menetapkan hari sidang pemeriksaan tambahan serta memerintahkan penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa maupun saksi-saksi atau barang bukti jika memang itu diperlukan dalam pemeriksaan tambahan dimaksud.
- (c) Berita acara pemeriksaan tambahan  
Semua peristiwa maupun keadaan yang terjadi serta keterangan yang diberikan oleh terdakwa dan saksi-saksi dalam sidang pemeriksaan tambahan, dicatat panitera dalam berita acara pemeriksaan yang disebut “berita acara pemeriksaan tambahan”.

Apabila majelis hakim yang melakukan pemeriksaan tambahan menganggap telah dengan sempurna memenuhi pemeriksaan tambahan sebagaimana yang diperintahkan dalam putusan sela, sidang pemeriksaan tambahan ditutup. Dan setelah

ditandatangani oleh ketua majelis dan panitera, berita acara pemeriksaan tambahan dilampirkan dalam berkas perkara untuk segera dikirimkan kembali kepada Mahkamah Agung.

- (3) Majelis hakim yang melakukan pemeriksaan tambahan hanya membuat berita acara pemeriksaan tambahan saja. Hasil pemeriksaan tambahan yang tercatat dalam berita acara dikirimkan kepada Mahkamah Agung dengan jalan melampirkan dalam berkas perkara semula.
  - (4) Pengadilan yang diperintah melakukan pemeriksaan tambahan, tidak mengambil putusan atas hasil pemeriksaan tambahan. Putusan dahululah yang tetap berlaku, menjadi bahan pemeriksaan Mahkamah Agung, ditambah dengan hasil pemeriksaan tambahan.
- b) Mahkamah Agung sendiri dapat melaksanakan pemeriksaan tambahan.

Secara yuridis formal undang-undang memberi kemungkinan bagi Mahkamah Agung untuk melaksanakan sendiri sidang pemeriksaan tambahan. Jika demikian yang akan ditempuh Mahkamah Agung, dalam putusan sela yang dikeluarkannya, Mahkamah Agung sendiri memerintahkan dirinya untuk melakukan pemeriksaan tambahan dengan cara menunjuk langsung dalam putusan sela majelis hakim yang akan bertindak melakukan pemeriksaan tambahan. Dapat diduga, akan lebih sempurna dan lebih tepat sasaran jika Mahkamah Agung sendiri yang melakukan pemeriksaan tambahan, sehingga hasil pemeriksaan lebih mendekati sasaran.



- 4) Tenggang waktu pemeriksaan perkara yang terdakwanya berada dalam tahanan.

Berdasar pasal 253 ayat (5) huruf b, apabila Mahkamah Agung mengeluarkan penetapan perintah penahanan terhadap terdakwa, dalam waktu 14 hari sejak dikeluarkan penetapan, Mahkamah Agung “wajib” memeriksa perkara tersebut. Berdasar ketentuan ini, undang-undang membedakan tenggang waktu pemeriksaan antara perkara yang “terdakwanya ditahan” dengan yang “tidak ditahan”. Terhadap perkara kasasi yang terdakwanya ditahan, undang-undang mewajibkan Mahkamah Agung untuk memeriksa dalam waktu 14 hari dari tanggal penetapan perintah penahanan dikeluarkan. Sedang pemeriksaan kasasi yang terdakwanya tidak ditahan, undang-undang tidak menentukan tenggang waktu pemeriksaan. “Prioritas” mendahulukan serta membatasi tenggang waktu pemeriksaan kasasi yang terdakwanya berada dalam tahanan “wajar dan beralasan”, terutama untuk menghindari berakhirnya masa tahanan sebelum perkaranya diputus. Apabila terjadi hal yang demikian, mau tidak mau terdakwa mesti dikeluarkan dari tahanan “demi hukum”, sekalipun perkaranya belum diputus.

#### **e. Putusan Mahkamah Agung**

Berdasarkan Pasal 254, bentuk putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi hanya terdiri dari: menolak permohonan kasasi atau mengabulkan permohonan kasasi. Ini memang benar jika semata-mata ditinjau dari segi putusan tentang hukumnya atau mengenai pokok materi perkara. Akan tetapi jika masalah putusan ditinjau dari segi yang lebih luas, bukan saja dari putusan mengenai pokok materi perkara, tapi juga meliputi putusan dari segi formal maupun dari segi putusan berdasar cara

mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang maka bentuk putusan yang dapat dijatuhkan Mahkamah Agung tidak hanya terdiri dari bentuk putusan yang dicantumkan dalam Pasal 254 saja. Oleh karena itu, tanpa mengurangi bentuk putusan yang disebut dalam pasal 254, maka akan ditinjau lebih luas dari yang diatur Pasal 254 tersebut, yaitu antara lain:

1) Menyatakan kasasi tidak dapat diterima

Salah satu bentuk putusan Mahkamah Agung, berisi amar “menyatakan permohonan kasasi tidak dapat diterima”. Putusan ini dijatuhkan dalam tingkat kasasi, apabila permohonan kasasi yang diajukan “tidak memenuhi syarat-syarat formal” yang diatur dalam Pasal 244, Pasal 245, dan pasal 248 ayat (1). Dan sepanjang pengamatan, formal yang sering tidak dipenuhi pemohon kasasi kebanyakan berkisar pada keterlambatan mengajukan permohonan kasasi, permohonan kasasi yang tidak dilengkapi dengan memori kasasi, serta memori kasasi terlambat diserahkan. Jarang dijumpai kekurangan syarat formal yang dikarenakan permohonan kasasi diajukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu.

2) Putusan menolak permohonan kasasi

Pada prinsipnya penolakan permohonan kasasi dikarenakan hal-hal berikut:

- a) Putusan pengadilan yang dikasasi sudah tepat penerapan hukumnya sesuai dengan yang semestinya, dan tata cara mengadilinya pun telah dilaksanakan sesuai dengan cara mengadili perkara menurut ketentuan undang-undang serta pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara tidak melampaui batas wewenang. Ini berarti alasan dan keterangan yang diajukan pemohon dalam risalah kaasi, sama sekali tak mampu menunjukkan adanya dalam

putusan itu hal-hal yang bertentangan dengan Pasal 253 ayat (1).

b) Atau Mahkamah Agung menilai dan berpendapat putusan pengadilan yang dikasasi sudah tepat dan tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan Pasal 253 ayat (1).

3) Mengabulkan permohonan kasasi

Mengabulkan permohonan kasasi dalam praktek penradilan sering juga disebut “menerima” atau “membenarkan” permohonan kasasi. Putusan yang mengabulkan atau membenarkan permohonan kasasi, kebalikan dari putusan yang menolak permohonan kasasi. Berarti putusan pengadilan yang dikasasi “dibatalkan” oleh Mahkamah Agung atas alasan putusan pengadilan yang dikasasi mengandung pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 253 ayat (1) .

Begitu pada prinsipnya, setiap pengabulan permohonan kasasi, dengan sendirinya diiringi dengan “pembatalan putusan yang dikasasi”. Akan tetapi ada juga penyimpangan atas prinsip tersebut. Adakalanya pengabulan permohonan kasasi tidak selamanya diiringi dengan tindakan pembatalan, karena apa yang dikabulkan tidak sampai bersifat membatalkan putusan, tapi “cukup diperbaiki” oleh Mahkamah Agung.

Selanjutnya mengenai pengabulan permohonan kasasi yang mempunyai “intensitas” dan “kualitas” membatalkan putusan pengadilan, artinya kesalahan yang terdapat dalam putusan penadilan yang dikasasi itu, tidak dapat diperbaiki. Akan tetapi, mesti dibatalkan karena kesalahan yang terdapat didalamnya sedemikian rupa beratnya, dan satu-satunya cara untuk meluruskan kesalahan itu hanya

membatalkan. Tentang alasan pembatalan yang dijadikan Mahkamah Agung titik tolaknya adalah Pasal 253 ayat (1).

## **2. Tinjauan Tentang Konstruksi Hukum Hakim Mahkamah Agung Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara**

Konstruksi Hukum / Komposisi Hukum (*Rechtsconstructie*) Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus perkara antara lain yaitu:

### **a. Konstruksi Analogi (*argumentum per analogian*)**

Analogi adalah proses konstruksi yang dilakukan dengan cara mencari rasio ledis (*genus*) dari suatu undang-undang dan kemudian menerapkannya kepada hal-hal lain yang sebenarnya tidak diatur oleh undang-undang itu.

Dalam analogi, hakim memasukkan suatu perkara ke dalam lingkup pengaturan suatu peraturan perundang-undangan yang sebenarnya tidak dimaksudkan untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan adanya kesamaan unsur dengan perkara atau fakta-fakta yang dapat diselesaikan langsung oleh peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Berdasarkan anggapan itulah hakim kemudian memberlakukan peraturan perundang-undangan yang sudah ada pada perkara yang sedang dihadapinya. Dengan kata lain, penerapan suatu ketentuan hukum bagi keadaan yang pada dasarnya sama dengan keadaan yang secara eksplisit diatur dengan ketentuan hukum tadi, tapi penampilan atau bentuk perwujudannya (bentuk hukum) lain.

Penerapan hukum dengan analogi hanya dapat dilakukan dalam kasus-kasus hukum perdata. Hukum pidana tidak mengenal analogi karena hal demikian bertentangan dengan asas pokok hukum pidana yaitu “tiada pidana tanpa ketentuan perundang-undangan yang menetapkannya terlebih dahulu”

(*nullum crimen sine lege*). Karena di dalam pidana jika digunakan konstruksi analogi akan menciptakan delik baru.

Maka dengan konstruksi analogi, seorang ahli hukum memasukkan suatu perkara kedalam lingkup pengaturan suatu peraturan perundang-undangan yang sebenarnya tidak dibuat untuk penyelesaian perkara yang bersangkutan.

b. Konstruksi Penghalusan Hukum (*rechtsverfijning*)

Seorang ahli hukum beranggapan bahwa dalam menyelesaikan suatu perkara, peraturan perundang-undangan yang ada dan yang seharusnya digunakan untuk menyelesaikan perkara, ternyata tidak dapat digunakan.

Penghalusan hukum dilakukan apabila penerapan hukum tertulis sebagaimana adanya akan mengakibatkan ketidakadilan yang sangat sehingga ketentuan hukum tertulis itu sebaiknya tidak diterapkan atau diterapkan secara lain apabila hendak dicapai keadilan. Jenis konstruksi ini sebenarnya merupakan bentuk kebalikan dari konstruksi analogi, sebab bila di satu pihak analogi memperluas lingkup berlaku suatu peraturan perundang-undangan, maka di lain pihak Penghalusan Hukum justru mempersempit lingkup berlaku suatu peraturan perundang-undangan (bersifat restriktif).

c. *Argumentum a Contrario*

Dalam keadaan ini, hakim akan memberlakukan peraturan perundang-undangan yang ada seperti pada kegiatan analogi, yaitu menerapkan suatu peraturan pada perkara yang sebenarnya tidak dimaksudkan untuk diselesaikan oleh peraturan itu. Perbedaannya adalah dalam analogi hakim akan menghasilkan suatu kesimpulan yang positif, dalam arti bahwa ia menerapkan suatu aturan pada masalah yang sedang dihadapinya. Sedangkan pada konstruksi *Argumentum a Contrario* hakim sampai pada kesimpulan yang negatif, artinya ia justru tidak mungkin

menerapkan aturan tertentu dalam perkara yang sedang dihadapinya.

d. Fiksi Hukum.

Adalah metode penemuan hukum yang mengemukakan fakta-fakta baru kepada kita, sehingga tampil personifikasi baru dihadapi kita (Satjipto Raharjo, 1982: 136). contoh : dengan fiksi bahwa setiap orang dianggap mengetahui hukum yang berlaku sekalipun ia buta huruf atau tidak mengetahuinya sama sekali, berarti ia tetap diatur oleh hukum; contoh Pasal 372 “barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.” Dalam hal ini seseorang sekalipun tidak pernah mengetahui tentang aturan pasal tersebut, ketika ia melakukannya maka ia dikenakan sanksi. Karena dianggap telah mengetahui aturan yang berlaku

### 3. Tinjauan Tentang Kesaksian Palsu


Sebuah kesaksian palsu juga dikenal sebagai sumpah palsu yaitu mengacu pada kesaksian yang diberikan dibawah sumpah yang tidak benar atau tidak sepenuhnya benar. Tindak pidana kesaksian palsu ini adalah tindak pidana yang diancam dengan penjara atau denda yang berat jika dinyatakan bersalah. Kesaksian palsu tidak termasuk informasi yang salah yang tidak berkaitan langsung dengan hasil kasus tersebut (diakses dari <http://translate.googleuser>)

Peraturan yang mengatur tentang kesaksian palsu yaitu Kitab Undang- undang Hukum Pidana ( KUHP) Pasal 242 ayat (1) yaitu

“Barangsiapa dalam hal- hal di mana undang- undang menentukan supaya memberi keterangan diatas sumpah, atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan- keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas, baik dengan lisan atau tulisan, oleh-nya sendiri maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Menurut perspektif islam memberikan kesaksian adalah suatu tugas wajib. Yang mana menurut para ulama kesaksian merupakan kewajiban kolektif dimana jika dilakukan oleh sejumlah orang yang cukup, seluruh masyarakat dibebaskan dari kewajiban tercela. Akan tetapi berdasarkan syariaah kesaksian yang diberikan harus didasarkan pada pengetahuan, kejelasan, dan kepercayaan. Untuk memberikan kesaksian mengenai suatu hal dimana seseorang tidak memiliki pengetahuan, atau untuk sengaja bersaksi dengan kebalikan dari apa yang diketahui sebagai kebenaran itu dianggap sebagai suatu dosa yang besar.

Memberikan kesaksian palsu adalah untuk menggambarkan suatu yang bertentangan dengan bentuk kebenaran. Memberikan kesaksian palsu memiliki banyak kejahatan untuk mendukung dusta terhadap kebenaran dan memberikan dukungan untuk ketidakadilan dan agresi terhadap keadilan. Hal tersebut juga berbahaya bagi keselamatan dan keamanan publik (diakses dari <http://translate.googleuser>)

**B. KERANGKA PEMIKIRAN**



Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, sebagai negara hukum Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari dianutnya hukum sebagai ideologi oleh suatu negara adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia, maka hukum juga wajib memberikan timbal balik terhadap negara yang menerimanya sebagai ideologi, dengan cara memperhatikan kebutuhan dan kepentingan-kepentingan anggota-anggota masyarakat serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Bukti konkrit dari hukum yang mengikat dan mengatur setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia adalah setiap warga negara yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan harus mendapatkan proses peradilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Tujuan umum dari proses peradilan pidana tidaklah semata-mata menjatuhkan hukuman. Keseluruhan proses pemeriksaan ditujukan pada pengungkapan kebenaran materiil. Penting dalam keseluruhan proses persidangan adalah mengungkap apa yang sesungguhnya telah terjadi dan mengapa itu terjadi.

Proses peradilan pidana dalam pengungkapan kebenaran dilakukan dengan pembuktian yaitu mengajukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi (termasuk korban), keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Ditinjau dari perspektif sistem peradilan pidana, perihal pembuktian merupakan hal yang sangat determinan bagi setiap pihak yang terlibat secara langsung dalam proses pemeriksaan perkara pidana, khususnya dalam hal menilai terbukti atau tidak terbuktinya kesalahan yang dilakukan seseorang. Memberikan keterangan palsu sejak dulu dipandang sebagai suatu kesalahan yang amat buruk, karena perbuatan seperti itu dapat menyebabkan tujuan ditegakkannya hukum yang bertandaskan pada kebenaran dan keadilan menjadi kabur. Selain itu,

apabila seseorang tersebut memberikan keterangan yang ternyata palsu, akibatnya akan merugikan bagi orang lain.

Apabila seluruh pemeriksaan dalam sidang pengadilan selesai/telah ditutup, maka hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum, dan hadirin meninggalkan ruangan sidang. Pelaksanaan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud, dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku tersebut bersifat rahasia (pasal 182 ayat (7) KUHAP). Selain hal tersebut semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum jika diucapkan disidang terbuka untuk umum.

Jika pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara pidana yang berhubungan dengan kesaksian palsu merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri, mereka dapat mengajukan upaya hukum untuk mendapatkan keadilan seperti yang mereka harapkan atau mereka inginkan. Upaya hukum selanjutnya yang harus ditempuh yaitu Upaya hukum banding. Tujuan dari diadakannya banding yaitu, pertama untuk menguji putusan pengadilan tingkat pertama tentang ketepatannya, dan kedua untuk pemeriksaan baru untuk keseluruhan perkara itu. Oleh karena itu banding juga sering disebut revisi.

Berdasarkan putusan banding yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi apabila terdakwa dengan kuasa hukumnya merasa belum puas maka selanjutnya dilakukan upaya hukum lain yaitu kasasi. Tujuan dari dilakukannya upaya hukum ini adalah, pertama memperbaiki dan meluruskan kesalahan penerapan hukum, agar hukum benar-benar dapat diterapkan sebagaimana mestinya serta apakah cara mengadili perkara benar-benar dilakukan menurut ketentuan undang-undang. Kedua disamping tindakan korelasi yang dilakukan Mahkamah Agung dalam peradilan kasasi, ada kalanya tindakan koreksi itu sekaligus menciptakan

“hukum baru” dalam bentuk yurisprudensi. Dan yang ketiga yaitu bertujuan untuk pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum.

Pemeriksaan kasasi oleh hakim Mahkamah Agung tersebut menggunakan berbagai pertimbangan dan penerapan hukum dalam memutuskan perkara, sehingga putusan yang di keluarkan Mahkamah Agung memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang bersangkutan.



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Alasan Pengajuan Kasasi oleh Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makasar dalam Perkara Kesaksian yang Dianggap Palsu**

##### **1. Kasus Posisi**

Kasus kesaksian yang dianggap palsu di Makassar ini bermula pada kasus perdata yaitu, H. M. Yunus Pasalele menjadi penggugat dalam perkara perdata melawan saksi korban Rizal Tadiawan, objek dari sengketa ini adalah tanah seluas 16.000 M<sup>2</sup> yang terletak di kelurahan Cambaya, Kecamatan Ujung Tanah Makasar. Gugatan tersebut mendapatkan putusan No: 51/Pts. Pdt. G/1994/PN. Uj. Pdg pada tanggal 27 Desember tahun 1994 yang amarnya dalam pokok perkara menyatakan bahwa gugatan penggugat ditolak seluruhnya, sehingga terdakwa mengajukan upaya banding di Pengadilan Tinggi Ujung Pandang yang mana perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Tinggi dengan No Putusan: 438/PDT/1994/PT. Uj. Pdg tanggal 20 Juli 1995 yang amarnya menyatakan mengabulkan gugatan penggugat konvensi pembanding untuk sebagian, menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik sah penggugat konvensi pembanding, sehingga saksi Rizal Tandiawan sebagai tergugat, mengajukan upaya hukum kasasi dan ternyata Mahkamah Agung dalam putusannya No: 3252 K/Pdt/1995 tanggal 5 September 1996 dengan amarnya yaitu menolak seluruh gugatan penggugat, terdakwa kemudian melakukan upaya hukum peninjauan kembali dan dalam permohonan peninjauan kembali itu Yunus Pasele menggunakan 2 buah bukti surat dalam hal ini telah disumpah bahwa novum tersebut belum pernah digunakan sebagai alat bukti sebelumnya, akan tetapi pada kenyatannya alat bukti tersebut telah di gunakan Yunus Pasele sebagai bukti surat pada saat proses di PN Makasar dan pada saat memasukkan memori banding sehingga akibat perbuatan terdakwa Rizal Tandiawan merasa sangat dirugikan dalam putusan peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No: 318 PK/Pdt/2003

tanggal 12 Oktober 2003 yang mana dinyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik sah penggugat pembanding sehingga Rizal Tadiawan kehilangan hak untuk memiliki tanah tersebut dan akhirnya Yunus Pasele di tuntutan dengan perkara kesaksian palsu.

## **2. Identitas Terdakwa**

Identitas terdakwa dalam perkara kesaksian yang dianggap palsu adalah:

Nama : H.M. YUNUS PASELE BIN HABELE  
Tempat lahir : Makassar  
Umur/tgl lahir : 54 tahun/15 Januari 1952  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Barukang Utara No.114/84 Makassar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

## **3. Dakwaan penuntut Umum Kejaksaan Negeri Makasar**

Hal-hal yang didakwakan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Makassar antara lain:

**PERTAMA:**

Bahwa ia Terdakwa H. M. YUNUS PASALELE pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2002 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2002, bertempat di Jl. Kartini tepatnya pada kantor Pengadilan Negeri Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, ia Terdakwa dalam keadaan dimana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan atas sumpah dan mengadakan akibat hukum pada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan dibawah sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya ia Terdakwaselaku Penggugat perkara perdata melawan saksi korban RIZAL TANDIAWAN sebagai Tergugat di

Pengadilan Negeri Makassar pada tahun 1994 dengan objek sengketa berupa tanah seluas 16.000 M2 yang terletak di Kelurahan Cambaya Kecamatan Ujung Tanah Makassar, yang mana pada tingkat peradilan pertama yaitu pada Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan No: 51/Pts.Pdt.G/1994/PN.Uj.Pdg tanggal 27 Desember 1994 yang amarnya dalam pokok perkara menyatakan gugatan Penggugat Konvensi ditolak seluruhnya, sehingga Terdakwa mengajukan upaya hukum Banding di Pengadilan Tinggi Ujung Pandang, yang mana perkara tersebut telah di putus oleh Pengadilan Tinggi dengan No. Putusan: 438/PDT/1994/PT.Uj.Pdg tanggal 20 Juli 1995 yang amarnya dalam pokok perkara menyatakan:

- Mengabulkan gugatan penggugat konvensi-pembanding untuk sebagian.
- Menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah milik sah penggugat konvensi pembanding  
Sehingga saksi RIZAL TANDIAWAN sebagai Tergugat mengajukan upaya hukum kasasi dan ternyata Mahkamah Agung dalam putusannya No: 3253 K/Pdt/1995 tanggal 5 September 1996 dengan amarnya yaitu menolak seluruh gugatan Penggugat.
- Bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Agung RI tersebut maka pada tahun 2002 bertempat di Pengadilan Negeri Makassar, terdakwa selaku Penggugat melakukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali dan dalam permohonan Peninjauan Kembali tersebut Terdakwa memasukkan/menggunakan bukti baru (novum) antara lain berupa:
  - Surat tertanggal 15 Juni 1994 No.591/347/Ass.I beserta lampiran berupa kronologis status tanah yang menjadi sengketa yang ditujukan kepada Kanwil BPN. SUL-SEL.
  - Surat tertanggal 28 Februari 1995 No.550. 1-425-531 ditujukan kepada RIZAL TANDIAWAN di Ujung Pandang.
- Bahwa sebelum Terdakwa memasukkan/menggunakan kedua surat tersebut diatas sebagai bukti novum, maka berdasarkan ketentuan undang-

undang terlebih dahulu, Terdakwa mengangkat sumpah sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sumpah No. 51/Pdt.G/1994/PN.Uj.Pdg tanggal 12 Agustus 2002 yang diucapkan didepan Hakim/Ketua Pengadilan Negeri Makassar, dan Panitera Pengganti yang dibuat dan ditandatangani oleh HARYONO, SH selaku Hakim/Ketua Pengadilan Negeri Makassar ANDI SURURUDDIN AMIR,SH selaku Panitera Pengganti dari terdakwa H. MUH. YUNUS PASELE selaku yang disumpah, padahal sebelumnya kedua surat tersebut telah digunakan oleh Terdakwa sebagai bukti surat pada saat perkaranya tersebut di proses di Pengadilan Negeri Makassar dan pada saat memasukkan Memori Banding, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut RIZAL TANDIAWAN merasa sangat dirugikan karena di dalam putusan Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung RI No.318 PK/Pdt/2003 tanggal 12 Oktober 2004 menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah milik sah penggugat-pembanding, dengan demikian saksi RIZAL TANDIAWAN kehilangan hak untuk memiliki tanah tersebut. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP.

Atau

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa H.M. YUNUS PASELE pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2002 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2002, bertempat di Jl. Kartini Makassar pada Kantor Pengadilan Negeri Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, ia terdakwa menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akte autentik mengenai suatu hal yang sebenarnya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ia Terdakwa mengajukan permohonan Peninjauan Kembali melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar terhadap

putusan Mahkamah Agung RI No. 3235 K/Pdt/1995 tanggal 05 September 1996, ia Terdakwa memasukkan bukti surat berupa novum antara lain:

- Surat tertanggal 15 Juni 1993 No.591/347/ASS. 1 beserta kronologis status tanah yang menjadi sengketa yang ditujukan kepada Kanwil BPN. SUL-SEL.
- Surat tertanggal 28 Februari 1995 NO. 550-1-425-531 di tujukan kepada RIZAL TANDIAWAN di Ujung Pandang.
- Bahwa selanjutnya didalam persidangan di depan Hakim Pengadilan Negeri Makassar, ia Terdakwa mengangkat sumpah sesuai dengan keyakinannya yang intinya menyatakan bahwa bukti baru yang di ajukan di dalam Peninjauan Kembali sebelumnya tidak pernah diajukan di dalam Peninjauan Kembali sebelumnya tidak pernah digunakan sebagai bukti sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sumpah No. 51/Pdt.G/1994/PN.Uj.Pdg tanggal 12 Agustus 2002 yang diucapkan didepan Hakim/Ketua Pengadilan Negeri Makassar, dan Panitera Pengganti yang dibuat dan ditandatangani oleh HARYONO, SH selaku Hakim/Ketua Pengadilan Negeri Makassar ANDI SURURUDDIN AMIR,SH selaku Panitera Pengganti dari terdakwa H. MUH. YUNUS PASELE selaku yang disumpah, padahal sebelumnya kedua surat tersebut telah digunakan oleh Terdakwa sebagai bukti surat pada saat perkaranya tersebut di proses di Pengadilan Negeri Makassar dan pada saat memasukkan Memori Banding, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut RIZAL TANDIAWAN merasa sangat dirugikan karena di dalam putusan Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung RI No.318 PK/Pdt/2003 tanggal 12 Oktober 2004 menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah milik sah penggugat-pembanding, dengan demikian saksi RIZAL TANDIAWAN kehilangan hak untuk memiliki tanah tersebut. Perbuatan tesebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP.



#### **4. Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Makassar**

Tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 23 November 2006 sebagai berikut:

- a. Menyatakan Tedakwa H. Muh. Yunus Pasele Bin Habele, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memberi keterangan palsu diatas sumpah” sebagaimana diatur dalam Pasal 242 ayat (1) KUHPidana;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. Muh. Yunus Pasele Bin Habele oleh karena itu dengan penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
- c. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1) Copy putusan perdata pengadilan Negeri Makassar Nomor 51/Pts.Pdt.G/1994/PN.Uj.Pdg 27 September 1994 beserta lampirannya.
  - 2) Copy putusan Pengadilan Tinggi Nomor Putusan 438/Pdt/1994/Uj.Pdg tanggal 20 Juli 1995 beserta lampirannya.
  - 3) Copy putusan Mahkamah Agung Nomor 2353.K/Pdt/1995 tanggal 11 September 1996 beserta lampirannya.
  - 4) Copy Peninjauan Kembali Nomor. 318.PK/Pdt/1995 tanggal 12 Oktober 2004 berikut lampirannya.
  - 5) Copy berita acara sumpah Nomor.51/Pdt.G/1994/PN.Uj.Pdg pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2002 yang telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar.
  - 6) Copy Peninjauan Kembali beserta lampirannya.
  - 7) Copy bukti-bukti yang diajukan H.MUH. YUNUS PASELE di Pengadilan Negeri Makasar pada saat gugatan perdata dari bukti P-1 sampai dengan P-13.
  - 8) Copy bukti-bukti yang diajukan oleh H.MUH. YUNUS PASELE sebagai Novum (Bukti Baru) pada saat mengadakan Peninjauan Kembali dengan Nomor PK 1 sampai dengan PK 5, tetap terlampir dalam berkas perkara;

- d. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

##### **5. Amar Putusan Pengadilan Negeri Makassar**

Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 970/Pid.B/2006/PN.MKS tanggal 04 Desember 2006 amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa Terdakwa H.MUH YUNUS PASELE BIN HABELLE tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MEMBERI KETERANGAN PALSU DIATAS SUMPAH”
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. Copy putusan perdata pengadilan Negeri Makassar Nomor 51/Pts.Pdt.G/1994/PN.Uj.Pdg 27 September 1994 beserta lampirannya.
  - b. Copy putusan Pengadilan Tinggi Nomor Putusan 438/Pdt/1994/Uj.Pdg tanggal 20 Juli 1995 beserta lampirannya.
  - c. Copy putusan Mahkamah Agung Nomor 2353.K/Pdt/1995 tanggal 11 September 1996 beserta lampirannya.
  - d. Copy Peninjauan Kembali Nomor. 318.PK/Pdt/1995 tanggal 12 Oktober 2004 berikut lampirannya.
  - e. Copy berita acara sumpah Nomor.51/Pdt.G/1994/PN.Uj.Pdg pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2002
  - f. Copy Peninjauan Kembali beserta lampirannya.
  - g. Copy bukti-bukti yang diajukan H.MUH. YUNUS PASELE di Pengadilan Negeri Makassar pada saat gugatan perdata dari bukti P.1 sampai dengan P.13.
  - h. Copy bukti-bukti yang diajukan oleh H.MUH. YUNUS PASELE sebagai Novum (Bukti Baru) pada saat mengadakan Peninjauan Kembali dengan Nomor PK 1 s/d PK 5 , tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan

## **6. Amar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar**

Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 03/PID/2007/PT.MKS tanggal 15 Januari 2007 amar putusan lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 04 Desember 2006, Nomor. 970/Pid.B/2006/PN.MKS;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan, untuk tingkat pertama sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
- 

## **7. Alasan Pengajuan Kasasi oleh Terdakwa**

Alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa pengadilan Negeri Makassar di Makassar yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yakni:  
Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Makassar tidak menerapkan peraturan tidak sebagaimana mestinya karena:  
Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusannya tersebut menyatakan pada halaman 10 yang berbunyi:  
“Menimbang bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara penyidik; berita acara persidangan, surat bukti, dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 4 Desember 2006 No.970/Pid.B/2006/PN.Mks, Majelis Hakim Banding Pengadilan tinggi berpendapat bahwa alasan serta pertimbangan hukum Hakim tingkat

pertama dalam putusannya telah tepat dan benar oleh sebab itu diambil alih dan dijadikan alasan serta pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding”.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam pertimbangan tersebut diatas yang diambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya No.970/Pid.B/2006/PN.MKS tanggal 4 Desember 2006 tersebut diatas tentang telah terbuktinya kesalahan Terdakwa, tentang lamanya pidana yang dijatuhkan padahal Putusan Pengadilan Negeri Makassar itu sendiri sebenarnya kurang memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP sebagaimana salah satu syarat tentang isi putusan pembedaan.

Dengan memperhatikan hal tersebut, maka nampak dengan jelas baik Putusan Pengadilan Negeri Makassar maupun Putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut diatas tidak menerapkan peraturan atau menerapkan peraturan tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa yang kami maksudkan menerapkan peraturan atau menerapkan peraturan tidak sebagaimana mestinya ialah dalam hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana: Dengan sengaja memberikan keterangan palsu diatas sumpah sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP.

- b. Bahwa kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa memandang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.970/Pid.B/2006/PN.Mks tanggal 4 Desember 2006 tersebut dalam pertimbangan-pertimbangannya tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP tidak dibuktikan sebagaimana mestinya karena unsur : “Dengan Sengaja” diabaikan dalam pembahasannya.

Unsur “Dengan Sengaja” dari tiap delik apalagi yang secara nyata tercantum dalam pasal tindak pidana yang didakwakan harus dibuktikan sebagai salah satu unsur yang tak terpisahkan dengan unsur-unsur lain dari

delik yang bersangkutan. Dan tentang kesengajaan dalam Pasal 242 KUHP ada beberapa Yurisprudensi yang membahas yaitu;

- 1) Putusan Hoge Raad (H.R) tanggal 19 Februari 1906 yang mengatakan bahwa: “Kesengajaan untuk memberi sumpah palsu adalah keadaan bahwa keterangannya palsu atau bertentangan dengan kebenaran untuk dapat dihukumnya hal ini harus dibuktikan” (R.SOENARTO SOERODIBROTO, S.H. dalam bukunya KUHP KUHAP dilengkapi dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Edisi kelima halaman 142)
- 2) Putusan Hoge Raad (H.R) tanggal 27 Juni 1932, N.J 1932, 1633 W-12546, yang senada dengan itu bahwa “kesengajaan untuk memberikan keterangan yang palsu adalah kesadaran bahwa keterangan itu adalah palsu ataupun bertentangan dengan kebenaran. Didalam pemeriksaan disidang pengadilan hal ini haruslah dapat dibuktikan” (Drs. P . A.F. LAMINTANG, S.H., C.DSJIDMAN SAMOSIR, S.H. dalam bukunya HUKUM PIDANA INDONESIA cetakan ketiga penerbit Sinar Baru Bandung halaman 150).
- 3) Putusan Hoge Raad tanggal 17 Oktober 1887 W.5487, yang menyatakan bahwa unsur-unsur dari kejahatan ini (Pasal 242 KUHP) adalah:
  - Adanya undang-undang yang menghendaki keterangan itu diberikan dibawah sumpah atau yang padanya diikatkan akibat hukum.
  - Selanjutnya adanya pemberian keterangan yang palsu
  - Dan kesengajaan yang ditujukan kepada kepalsuan tersebut dst. (juga dari Drs. P . A.F. LAMINTANG, S.H., C.DSJIDMAN SAMOSIR, S.H. dalam bukunya HUKUM PIDANA INDONESIA cetakan ketiga penerbit Sinar Baru Bandung halaman 150)

Dengan mengacu pada ketiga Putusan Yurisprudensi tersebut diatas tentang unsur kesengajaan dari Pasal 242 KUHP dan jika dihubungkan pula dengan arti sengaja menurut penafsiran otentik atau penafsiran pada

waktu Undang-undang yang bersangkutan disusun dalam hal ini KUHP yaitu dari Memori Penjelasan Memorie van Toelichting (MvT WvS Belanda tahun 1886 yang mempunyai arti bagi KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda. Menurut penjelasan tersebut “sengaja” (opzet) berarti “de’ (bewuste) richting van de wil op een bepaald misdrijf” (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu.

Menurut penjelasan tersebut “sengaja” sama dengan Willens en wetens (dikehendaki dan diketahui), demikian dikemukakan DR. ANDI HAMZAH, SH. Dalam bukunya Azaz-azaz Hukum Pidana, penerbit PT. RINEKA CIPTA, Jakarta halaman 84.

Demikian pula pendapat Prof. Dr. D SCHAFFMEISTER, Prof.DR.N. KEIJZER, MR.E.PH.SUTORIUS, Editor Penerjemah Prof.DR.J.E.SAHETAPI. S.H.,M.A., dalam bukunya Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana dalam Rangka KERjasama Hukum Indonesia-Belanda, Konsorsium Ilmu Hukum “Departemen P & K”, Penerbit Liberty, Yogyakarta, setakan ke-2, Tahun 2003, halaman 87-88 menyatakan antara lain:

“Kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang”. Bahwa dengan mengacu pada arti dan pendapat tentang kesengajaan tersebut diatas yang dianut hukum pidana kita berdasarkan Azaz Konkordansi, maka Tim Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa jika unsur kesengajaan ini tidak diterapkan pada kasus yang menimpa Terdakwa H. MUH. YUNUS PASELE BIN HABELE, sangat tidak tepat jika dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan karena:

- 1) Bahwa walaupun Terdakwa disumpah oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar ketika mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas perkaranya kepada Mahkamah Agung RI, tapi sebenarnya Terdakwa tidak mengetahui kalau bukti baru (novum) yang diajukan tersebut ada diantaranya yang sudah pernah dijadikan alat bukti pada tingkat

Pengadilan Tinggi sampai Mahkamah Agung RI adalah kuasa hukumnya yaitu NASIRUDDIN PASIGAI, S.H. dengan kawan, tetapi pada waktu Terdakwa mengajukan Peninjauan Kembali (PK) Kuasa Hukum tersebut tidak lagi dipakai Terdakwa dan yang mengurus semua bukti-bukti baru (Novum) yang diajukan serta membuat konsep Memori Peninjauan Kembali adalah saksi a de charge atas nama A. NASAR LEWA sebagai Kuasa Insidental, dan SIMON PATTI, S.H., jadi yang menyiapkan semua novum yang diajukan dalam Peninjauan Kembali (PK) adalah saksi A.NASAR LEWA dan Terdakwa tidak mengetahui kalau bukti-bukti tersebut ada diantaranya yang sudah pernah diajukan dalam tingkat peradilan sebelumnya.

- 2) Mengingat bahwa Terdakwa sebagai seorang yang tidak berpendidikan (hanya kelas 2 SD)/tidak tamat, sehingga tingkat kecerdasannya sangat rendah, sehingga wajarlah jika Terdakwa tidak hafal semua surat-surat yang pernah diurus oleh saksi A. NASAR LEWA untuk dijadikan novum dalam Peninjauan Kembali. Seharusnya A. NASAR LEWA lah yang disumpah oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar pada waktu itu karena sebagai Kuasa Insidental yang mempersiapkan semua novum yang diajukan sebagai lampiran Memori Peninjauan Kembali waktu itu.
- 3) Seharusnya pula novum yang diajukan itu sebelum Tedakwa disumpah terlebih dahulu harus diteliti oleh Panitera Pengganti yang ditunjuk Ketua Pengadilan Negeri waktu itu, apakah bukti-bukti tersebut betul pernah diajukan di persidangan sebelumnya atau tidak, dan apabila disebutkan bahwa ada bukti-bukti yang sudah pernah diajukan, maka bukti-bukti harus dicabut tidak dimasukkan.

## **8. Pembahasan**

Kasus kesaksian palsu yang di putus dengan putusan kasasi No. 1315 K/PID/2007 ini merupakan kasus kesaksian palsu yang berkaitan dengan penggunaan bukti baru (Novum) dalam upaya Peninjauan Kembali kasus

perdata yang melibatkan H.M. YUNUS PASELE sebagai penggugat dan RIZAL TANDIAWAN sebagai tergugat, dimana bukti baru yang berupa surat tersebut telah digunakan sebagai alat bukti pada saat proses di Pengadilan Negeri Makassar dan pada saat mengajukan memori banding. Padahal H.M. YUNUS PASELE telah disumpah dan menyatakan bahwa novum tersebut belum pernah digunakan sebagai alat bukti sebelumnya. Dengan adanya hal tersebut maka H.M YUNUS PASELE dituntut telah memberikan kesaksian palsu.

Proses pemeriksaan perkara kesaksian palsu dengan terdakwa H.M. YUNUS PASELE ini telah melewati tingkatan peradilan yaitu dari peradilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri), peradilan tingkat kedua (Pengadilan Tinggi) dan Kasasi.

Pada peradilan tingkat pertama telah dijatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 970/Pid.B/2006/PN.MKS tanggal 04 Desember 2006 amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa Terdakwa H.MUH YUNUS PASELE BIN HABELLE tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MEMBERI KETERANGAN PALSU DIATAS SUMPAH”
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. Copy putusan perdata pengadilan Negeri Makassar Nomor 51/Pts.Pdt.G/1994/PN.Uj.Pdg 27 September 1994 beserta lampirannya.
  - b. Copy putusan Pengadilan Tinggi Nomor Putusan 438/Pdt/1994/Uj.Pdg tanggal 20 Juli 1995 beserta lampirannya.
  - c. Copy putusan Mahkamah Agung Nomor 2353.K/Pdt/1995 tanggal 11 September 1996 beserta lampirannya.
  - d. Copy Peninjauan Kembali Nomor. 318.PK/Pdt/1995 tanggal 12 Oktober 2004 berikut lampirannya.



- e. Copy berita acara sumpah Nomor.51/Pdt.G/1994/PN.Uj.Pdg pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2002
  - f. Copy Peninjauan Kembali beserta lampirannya.
  - g. Copy bukti-bukti yang diajukan H.MUH. YUNUS PASELE di Pengadilan Negeri Makassar pada saat gugatan perdata dari bukti P.1 sampai dengan P.13.
  - h. Copy bukti-bukti yang diajukan oleh H.MUH. YUNUS PASELE sebagai Novum (Bukti Baru) pada saat mengadakan Peninjauan Kembali dengan Nomor PK 1 s/d PK 5 , tetap terlampir dalam berkas perkara;
    - Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
    - Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan
- Pada pemeriksaan tingkat banding dijatuhkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 03/PID/2007/PT.MKS tanggal 15 Januari 2007 amar putusan lengkapnya sebagai berikut:
- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Terdakwa;
  - Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 04 Desember 2006, Nomor. 970/Pid.B/2006/PN.MKS;
  - Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan, untuk tingkat pertama sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Dari putusan-putusan yang telah di jatuhkan baik itu putusan Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi terdakwa masih merasa belum cukup puas, sehingga mengajukan kasasi, dari upaya kasasi yang dilakukan oleh terdakwa terdapat alasan-alasan yang melatarbelakanginya, yang akan dibahas secara lebih mendalam dalam pembahasan ini yaitu:

- a. Alasan pertama yang menyatakan Bahwa pengadilan Negeri Makassar di Makassar yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti

tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yakni:

Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Makassar tidak menerapkan peraturan tidak sebagaimana mestinya karena:

Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusannya tersebut menyatakan pada halaman 10 yang berbunyi:

“Menimbang bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara penyidik; berita acara persidangan, surat bukti, dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 4 Desember 2006 No.970/Pid.B/2006/PN.Mks, Majelis Hakim Banding Pengadilan tinggi berpendapat bahwa alasan serta pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah tepat dan benar oleh sebab itu diambil alih dan dijadikan alasan serta pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding”.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam pertimbangan tersebut diatas yang diambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya No.970/Pid.B/2006/PN.MKS tanggal 4 Desember 2006 tersebut diatas tentang telah terbuktinya kesalahan Terdakwa, tentang lamanya pidana yang dijatuhkan padahal Putusan Pengadilan Negeri Makassar itu sendiri sebenarnya kurang memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP sebagaimana salah satu syarat tentang isi putusan pembedaan.

Dengan memperhatikan hal tersebut, maka nampak dengan jelas baik Putusan Pengadilan Negeri Makassar maupun Putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut diatas tidak menerapkan peraturan atau menerapkan peraturan tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa yang kami maksudkan menerapkan peraturan atau menerapkan peraturan tidak sebagaimana mestinya ialah dalam hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana: Dengan sengaja memberikan keterangan palsu diatas

sumpah sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan alasan tersebut, alasan kasasi ini merupakan alasan kasasi yang tidak dibenarkan undang-undang. Alasan kasasi yang memuat keberatan, putusan Pengadilan Tinggi tanpa pertimbangan yang cukup menguatkan putusan Pengadilan Negeri, tidak dapat dibenarkan dalam pemeriksaan kasasi, Percuma pemohon kasasi mengajukan alasan keberatan yang demikian, sebab seandainya Pengadilan Tinggi menguatkan putusan serta sekaligus menyetujui pertimbangan Pengadilan Negeri, hal itu:

- 1) Tidak merupakan kesalahan penerapan hukum, dan tidak merupakan pelanggaran dalam melaksanakan peradilan menurut ketentuan undang-undang serta tidak dapat dikategorikan melampaui batas wewenang yang ada padanya:
- 2) Malahan tindakan Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri, masih dalam batas wewenang yang ada padanya, karena berwenang penuh menguatkan dan mengambil alih putusan Pengadilan Negeri yang dianggap telah tepat.

Oleh sebab itu alasan keberatan yang seperti ini seharusnya ditolak Mahkamah Agung, karena undang-undang membolehkan mengambil alih pertimbangan hakim pertama serta menjadikannya sebagai pertimbangan sendiri. Penolakan Mahkamah Agung ini dapat kita uraikan sebagai berikut:

- 1) Pengadilan Tinggi berwenang dan boleh menguatkan dan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri yang dianggap tepat
- 2) Pertimbangan Pengadilan Negeri yang dianggap tepat sekaligus dijadikan menjadi pertimbangan sendiri dalam tingkat banding,
- 3) Oleh karena itu, pengambilalihan itu masih dalam batas-batas kewenangan yang dibenarkan undang-undang. Dengan demikian dalam putusan tersebut tidak terdapat kesalahan penerapan hukum maupun pelanggaran batas wewenang.

b. Alasan kedua yang menyatakan, bahwa kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa memandang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.970/Pid.B/2006/PN.Mks tanggal 4 Desember 2006 tersebut dalam pertimbangan-pertimbangannya tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP tidak dibuktikan sebagaimana mestinya karena unsur : “Dengan Sengaja” diabaikan dalam pembahasannya.

Unsur “Dengan Sengaja” dari tiap delik apalagi yang secara nyata tercantum dalam pasal tindak pidana yang didakwakan harus dibuktikan sebagai salah satu unsur yang tak terpisahkan dengan unsur-unsur lain dari delik yang bersangkutan. Dan tentang kesengajaan dalam Pasal 242 KUHP ada beberapa Yurisprudensi yang membahas yaitu;

- 1) Putusan Hoge Raad (H.R) tanggal 19 Februari 1906 yang mengatakan bahwa: “Kesengajaan untuk memberi sumpah palsu adalah keadaan bahwa keterangannya palsu atau bertentangan dengan kebenaran untuk dapat dihukumnya hal ini harus dibuktikan” (R.SOENARTO SOERODIBROTO, S.H. dalam bukunya KUHP KUHAP dilengkapi dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Edisi kelima halaman 142)
- 2) Putusan Hoge Raad (H.R) tanggal 27 Juni 1932, N.J 1932, 1633 W-12546, yang senada dengan itu bahwa “kesengajaan untuk memberikan keterangan yang palsu adalah kesadaran bahwa keterangan itu adalah palsu ataupun bertentangan dengan kebenaran. Didalam pemeriksaan disidang pengadilan hal ini haruslah dapat dibuktikan” (Drs. P . A.F. LAMINTANG, S.H., C.DSJIDMAN SAMOSIR, S.H. dalam bukunya HUKUM PIDANA INDONESIA cetakan ketiga penerbit Sinar Baru Bandung halaman 150).
- 3) Putusan Hoge Raad tanggal 17 Oktober 1887 W.5487, yang menyatakan bahwa unsur-unsur dari kejahatan ini (Pasal 242 KUHP) adalah:

- Adanya undang-undang yang menghendaki keterangan itu diberikan dibawah sumpah atau yang padanya diikatkan akibat hukum.
- Selanjutnya adanya pemberian keterangan yang palsu
- Dan kesengajaan yang ditujukan kepada kepalsuan tersebut dst. (juga dari Drs. P . A.F. LAMINTANG, S.H., C.DSJIDMAN SAMOSIR, S.H. dalam bukunya HUKUM PIDANA INDONESIA cetakan ketiga penerbit Sinar Baru Bandung halaman 150)

Dengan mengacu pada ketiga Putusan Yurisprudensi tersebut diatas tentang unsur kesengajaan dari Pasal 242 KUHP dan jika dihubungkan pula dengan arti sengaja menurut penafsiran otentik atau penafsiran pada waktu Undang-undang yang bersangkutan disusun dalam hal ini KUHP yaitu dari Memori Penjelasan Memorie van Toelichting (MvT WvS Belanda tahun 1886 yang mempunyai arti bagi KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda. Menurut penjelasan tersebut “sengaja” (opzet) berarti “de’ (bewuste) richting van de wil op een bepaald misdrijf” (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu.

Menurut penjelasan tersebut “ sengaja” sama dengan Willens en wetens (dikehendaki dan diketahui), demikian dikemukakan DR. ANDI HAMZAH, SH. Dalam bukunya Azaz-azaz Hukum Pidana , penerbit PT. RINEKA CIPTA, Jakarta halaman 84.

Demikian pula pendapat Prof. Dr. D SCHAFFMEISTER, Prof.DR.N. KEIJZER, MR.E.PH.SUTORIUS, Editor Penerjemah Prof.DR.J.E.SAHETAPI. S.H.,M.A., dalam bukunya Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana dalam Rangka KERjasama Hukum Indonesia-Belanda, Konsorsium Ilmu Hukum “Departemen P & K”, Penerbit Liberty, Yogyakarta, setakan ke-2, Tahun 2003, halaman 87-88 menyatakan antara lain:

“Kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang”.

Bahwa dengan mengacu pada arti dan pendapat tentang kesengajaan tersebut diatas yang dianut hukum pidana kita berdasarkan Azas Konkordansi, maka Tim Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa jika unsur kesengajaan ini tidak diterapkan pada kasus yang menimpa Terdakwa H. MUH. YUNUS PASELE BIN HABELE, sangat tidak tepat jika dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan karena:

- 1) Bahwa walaupun Terdakwa disumpah oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar ketika mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas perkaranya kepada Mahkamah Agung RI, tapi sebenarnya Terdakwa tidak mengetahui kalau bukti baru (novum) yang diajukan tersebut ada diantaranya yang sudah pernah dijadikan alat bukti pada tingkat Pengadilan Tinggi sampai Mahkamah Agung RI adalah kuasa hukumnya yaitu NASIRUDDIN PASIGAI, S.H. dengan kawan, tetapi pada waktu Terdakwa mengajukan Peninjauan Kembali (PK) Kuasa Hukum tersebut tidak lagi dipakai Terdakwa dan yang mengurus semua bukti-bukti baru (Novum) yang diajukan serta membuat konsep Memori Peninjauan Kembali adalah saksi a de charge atas nama A. NASAR LEWA sebagai Kuasa Insidental, dan SIMON PATTI, S.H., jadi yang menyiapkan semua novum yang diajukan dalam Peninjauan Kembali (PK) adalah saksi A. NASAR LEWA dan Terdakwa tidak mengetahui kalau bukti-bukti tersebut ada diantaranya yang sudah pernah diajukan dalam tingkat peradilan sebelumnya.
- 2) Mengingat bahwa Terdakwa sebagai seorang yang tidak berpendidikan (hanya kelas 2 SD)/tidak tamat, sehingga tingkat kecerdasannya sangat rendah, sehingga wajarlah jika Terdakwa tidak hafal semua surat-surat yang pernah diurus oleh saksi A. NASAR LEWA untuk dijadikan novum dalam Peninjauan Kembali. Seharusnya A. NASAR LEWA lah yang disumpah oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar pada waktu itu karena sebagai Kuasa Insidental yang mempersiapkan semua novum yang diajukan sebagai lampiran Memori Peninjauan Kembali waktu itu.

- 3) Seharusnya pula novum yang diajukan itu sebelum Tdakwa disumpah terlebih dahulu harus diteliti oleh Panitera Pengganti yang ditunjuk Ketua Pengadilan Negeri waktu itu, apakah bukti-bukti tersebut betul pernah diajukan di persidangan sebelumnya atau tidak, dan apabila disebutkan bahwa ada bukti-bukti yang sudah pernah diajukan, maka bukti-bukti harus dicabut tidak dimasukkan.

Berdasarkan alasan tersebut maka dapat dinyatakan bahwa alasan pengajuan kasasi yang demikian merupakan alasan kasasi yang tidak dibenarkan undang-undang juga. Keberatan kasasi ini seharusnya tidak dibenarkan Mahkamah Agung, karena menganggap keberatan tersebut mengenai penilaian pembuktian yang bersifat penghargaan terhadap suatu kenyataan. Hal itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi, karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan memeriksa tentang tidak dilaksanakannya peraturan hukum atau tidak dilaksanakannya cara melakukan peradilan yang harus diturut menurut ketentuan undang-undang.

## **B. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Kesaksian Palsu**

### **1. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung**

Berdasarkan atas alasan-alasan yang diajukan oleh Terdakwa maka Mahkamah Agung berpendapat:

- a. Mengenai alasan kesatu

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, Pengadilan Tinggi dapat mengambil alih pendapat dan pertimbangan Pengadilan Negeri yang telah tepat dan benar;

- b. Mengenai alasan kedua

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan

dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No. 8 tahun 1981);

Karena terdakwa bersumpah menemukan bukti baru (Novum) yaitu PK 3 tanggal 13 Mei 2002 dan tanggal 2 Mei 2002 menemukan PK4:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula tidak ternyata, bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini,

Memperhatikan Undang-undang No. 8 Tahun 1981, Undang-undang No. 4 tahun 2004 dan Undang-undang No.5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## **2. Amar Putusan Mahkamah Agung**

Berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim memutuskan:

### MENGADILI

- a. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa H.M. YUNUS PASELE BIN HABELLE tersebut;
- b. Menghukum Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi in ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



### **3. Pembahasan**

Berdasarkan hasil putusan Mahkamah Agung dalam kasus kesaksian palsu dengan terdakwa Yunus Pasele yang menyatakan menolak permohonan kasasi Terdakwa maka dapat dinyatakan bahwa putusan tersebut dijatuhkan setelah menguji perkara yang dikasasi dengan ketentuan pasal 253 ayat (1) KUHAP. Pemeriksaan telah meneliti dengan seksama segala sesuatu keberatan yang diajukan pemohon dalam memori kasasi, Namun segala keberatan yang diajukan tidak mengenai sasaran alasan kasasi yang dibenarkan undang-undang sebagaimana yang dirinci pasal 253 ayat (1) KUHAP. Berarti putusan yang dikasasi sudah tepat hukumnya. Cara mengadilinya pun telah benar dilaksanakan pengadilan menurut ketentuan undang-undang serta pengadilan tidak melampaui batas wewenangnya dalam mengadili dan memutus perkara yang dikasasi. Pendeknya putusan pengadilan yang dikasasi sudah tepat, tidak terdapat cacat dan kesalahan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1). Dengan ringkas dapat dikatakan, pada prinsipnya penolakan atas permohonan kasasi:

- a. Putusan pengadilan yang dikasasi sudah tepat penerapan hukumnya sesuai dengan yang semestinya, dan tata cara mengadilinya pun telah dilaksanakan sesuai dengan cara mengadili perkara menurut ketentuan undang-undang serta pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara tidak melampaui batas wewenang. Ini berarti alasan dan keberatan yang diajukan pemohon dalam risalah kasasi, sama sekali tak mampu menunjukkan adanya dalam putusan itu hal-hal yang bertentangan dengan Pasal 253 ayat (1).
- b. Atau Mahkamah Agung menilai dan berpendapat putusan pengadilan yang dikasasi sudah tepat dan tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan Pasal 253 ayat (1)

Hal ini berarti dalam pengambilan putusannya hakim menggunakan konstruksi hukum berupa fiksi hukum yaitu metode penemuan hukum yang mengemukakan fakta-fakta baru kepada kita, sehingga tampil personifikasi baru dihadapi kita. Penggunaan konstruksi hukum ini didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hakim dengan melihat apa yang menjadi alasan

terdakwa mengajukan kasasi, diantaranya yaitu tentang alasan terdakwa yang bahwa walaupun Terdakwa disumpah oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar ketika mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas perkaranya kepada Mahkamah Agung RI, tapi sebenarnya Terdakwa tidak mengetahui kalau bukti baru (novum) yang diajukan tersebut ada diantaranya yang sudah pernah dijadikan alat bukti pada tingkat Pengadilan Tinggi sampai Mahkamah Agung RI adalah kuasa hukumnya yaitu NASIRUDDIN PASIGAI, S.H. dengan kawan, tetapi pada waktu Terdakwa mengajukan Peninjauan Kembali (PK) Kuasa Hukum tersebut tidak lagi dipakai Terdakwa dan yang mengurus semua bukti-bukti baru (Novum) yang diajukan serta membuat konsep Memori Peninjauan Kembali adalah saksi a de charge atas nama A. NASAR LEWA sebagai Kuasa Insidental, dan SIMON PATTI, S.H., jadi yang menyiapkan semua novum yang diajukan dalam Peninjauan Kembali (PK) adalah saksi A.NASAR LEWA dan Terdakwa tidak mengetahui kalau bukti-bukti tersebut ada diantaranya yang sudah pernah diajukan dalam tingkat peradilan sebelumnya.

Dan juga alasan mengingat bahwa Terdakwa sebagai seorang yang tidak berpendidikan (hanya kelas 2 SD)/tidak tamat, sehingga tingkat kecerdasannya sangat rendah, sehingga wajarlah jika Terdakwa tidak hafal semua surat-surat yang pernah diurus oleh saksi A. NASAR LEWA untuk dijadikan novum dalam Peninjauan Kembali. Seharusnya A. NASAR LEWA lah yang disumpah oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar pada waktu itu karena sebagai Kuasa Insidental yang mempersiapkan semua novum yang diajukan sebagai lampiran Memori Peninjauan Kembali waktu itu.

Dengan menggunakan fiksi hukum maka dalam hal ini seseorang sekalipun tidak pernah mengetahui tentang pembuktian yang dilakukannya karena telah diurus oleh Penasehat Hukumnya, ketika ia melakukan kesalahan terhadap pembuktiannya itu maka dia sendirilah yang dikenakan sanksi bukan penasehat hukumnya, selain itu meskipun orang tersebut tidak berpendidikan sehingga memiliki kecerdasan yang rendah maka ia tidak bisa lepas dari

sanksi dari suatu tindak pidana selama ada peraturan perundang-undangan yang telah mengaturnya.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah penulis kemukakan dalam penulisan hukum (skripsi) di atas, maka penulis dapat menyimpulkan apa yang telah dibahas dalam pembahasan sebagai berikut:

1. Alasan pengajuan kasasi oleh Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara kesaksian yang dianggap palsu.
  - a. Alasan pertama, alasan kasasi tersebut merupakan alasan yang berisi keberatan kasasi putusan Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri, alasan ini tidak dibenarkan dalam pemeriksaan kasasi karena Pengadilan Tinggi berwenang dan boleh menguatkan serta mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri yang dianggapnya tepat.
  - b. Alasan Kedua, alasan kedua berisi tentang keberatan penilaian pembuktian, keberatan kasasi ini tidak dibenarkan karena keberatan tersebut mengenai penilaian pembuktian yang bersifat penghargaan terhadap suatu kenyataan.
2. Pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus perkara kesaksian palsu

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara kesaksian yang dianggap palsu dengan menolak permohonan kasasi dari terdakwa yaitu menggunakan konstruksi hukum yang bersifat fiksi hukum. Dengan fiksi hukum maka seseorang sekalipun tidak pernah mengetahui tentang pembuktian yang dilakukannya karena telah diurus oleh Penasehat Hukumnya, maka ketika ia melakukan kesalahan terhadap pembuktiannya dia sendirilah yang dikenakan sanksi bukan penasehat hukumnya, selain itu meskipun orang tersebut tidak

berpendidikan sehingga memiliki kecerdasan yang rendah maka ia tidak bisa lepas dari sanksi dari suatu tindak pidana selama ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

## **B. SARAN**

1. Pihak-pihak yang berperkara atau penasehat hukumnya, dalam pengajuan alat bukti dipersidangan harus benar-benar memperhatikan alat bukti yang digunakannya, karena setiap keterangan yang diberikan akan disumpah terlebih dahulu. Apabila diketahui keterangan tersebut bohong atau palsu maka terhadap keterangan tersebut dapat diancam hukuman pidana sehingga diharapkan pihak-pihak yang berperkara benar-benar mempertimbangkan alat bukti yang diajukannya untuk menghindari ancaman pidana tersebut.
2. Setiap orang yang akan melakukan upaya hukum kasasi sebaiknya benar-benar mempertimbangkan alasan-alasan kasasi yang diajukannya yaitu dengan berpedoman pada Pasal 253 ayat (1) KUHAP, sehingga upaya hukum yang dilakukannya tidak berakhir sia-sia.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Johny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

M. Karjadi dan R. Soesilo. 1997. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan dan Komentar*. Bogor: Politeia

M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Bidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika.

\_\_\_\_\_. 2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peter Mahmud Marzuki. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Satjipto Raharjo. 1982. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.

Soerjono soekanto dan Sri Mamudji. 1984. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.

### **Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1315 K/PID/2007.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Republik Indonesia

**Internet**

Asy-Syaikh Hussain. *Kesaksian Palsu*, <http://translate.googleuser> , diakses pada tanggal 19 April 2010.

Desita Sari dan Hesti Seytyowaty. *Permohonan Praperadilan Atas Penundaan Pelaksanaan Ketetapan Hakim Dalam Perkara Kesaksian Palsu*, [www.pemantauperadilan.com](http://www.pemantauperadilan.com), diakses pada tanggal 5 April 2010.

Widati Wulandari dan Tristam P. Moeliono. *Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. [www.ipsk.go.id](http://www.ipsk.go.id), diakses pada tanggal 19 April 2010

